

**PERAN HUMAS BAWASLU KOTA SABANG  
DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN  
PEMILU PARTISIPATIF**



**IKHSANUL ARUSNI MULIA  
NIM. 201007006**

**Tesis ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan  
untuk mendapatkan Gelar Magister dalam  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN HUMAS BAWASLU KOTA SABANG  
DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN  
PEMILU PARTISIPATIF**


**IKHSANUL ARUSNI MULIA  
NIM. 201007006**

**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
untuk diajukan dalam Ujian Tesis**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Dr. Jauhari Hasan, M.Si**

**Pembimbing II**



**Dr. Salman Yoga S, MA**

**LEMBARAN PENGESAHAN  
PERAN HUMAS BAWASLU KOTA SABANG  
DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN  
PEMILU PARTISIPATIF**


**IKHSANUL ARUSNI MULIA  
NIM. 201007006**

**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh**


Tanggal: 02 Mei 2024 M  
23 Syawal 1445 H

**TIM PENGUJI:**


Ketua,


  
**Dr. Jauhari Hasan, M. Si**  
Penguji,

Sekretaris,

  
**Azman, M.I.Kom**  
Penguji,

  
**Dr. A. Rafi Usman, M. Si**  
Penguji,

  
**Dr. Fakhri, MA**  
Penguji,

  
**Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D**

  
**Dr. Salman Yoga S, MA**

Banda Aceh, 02 Mei 2024

Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



  
**(Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D)**

NID: F97702191998032001

## PERYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ikhsanul Arusni Mulia  
Tempat Tanggal Lahir : Sabang, 4 Maret 1997  
Nomor Mahasiswa : 201007006  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 2 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



  
Ikhsanul Arusni Mulia  
NIM. 201007006

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis dimana penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Tranliterasi berguna untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan, fonem dalam konsonan bahasa Arab didalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan tranliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut :

### Konsonan Tunggal

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                           |
|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan             |
| ب          | Ba'  | B           | Be                             |
| ت          | Ta'  | T           | Te                             |
| ث          | Sa'  | Th          | Te dan Ha                      |
| ج          | Jim  | J           | Je                             |
| ح          | Ha'  | H           | Ha (dengan titik di bawahnya)  |
| خ          | Kha' | Kh          | Ka dan Ha                      |
| د          | Dal  | D           | De                             |
| ذ          | Zal  | DH          | De dan Ha                      |
| ر          | Ra'  | R           | Er                             |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                            |
| س          | Sin  | S           | Es                             |
| ش          | Syin | SY          | Es dan Ye                      |
| ص          | Sad  | Ş           | Es (dengan titik di bawahnya)  |
| ض          | Dad  | Ḍ           | De (dengan titik di bawahnya)  |
| ط          | Ta'  | Ṭ           | Te (dengan titik di bawahnya)  |
| ظ          | Za'  | Ẓ          | Zet (dengan titik di bawahnya) |

|     |        |    |                          |
|-----|--------|----|--------------------------|
| ع   | 'Ain   | '- | Koma terbalik di atasnya |
| غ   | Ghain  | GH | Ge dan Ha                |
| ف   | Fa'    | F  | Ef                       |
| ق   | Qaf    | Q  | Qi                       |
| ك   | Kaf    | K  | Ka                       |
| ل   | Lam    | L  | El                       |
| م   | Mim    | M  | Em                       |
| ن   | Nun    | N  | En                       |
| و   | Waw    | W  | We                       |
| ه/ة | Ha'    | H  | Ha                       |
| ء   | Hamzah | '- | Apostrof                 |
| ي   | Ya'    | Y  | Ye                       |

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

|       |     |
|-------|-----|
| Wad'  | وضع |
| 'Iwad | عوض |
| Dalw  | دلو |
| Yad   | يد  |
| ḥiyal | حيل |
| ṭahī  | طهي |

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

|       |       |
|-------|-------|
| Ūlā   | أولى  |
| Ṣūrah | صورة  |
| Dhū   | ذو    |
| Īmān  | إيمان |
| Fī    | في    |
| Kitāb | كتاب  |
| Siḥāb | سحاب  |
| Jumān | جمان  |

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

|        |      |
|--------|------|
| Awj    | أوج  |
| Nawn   | نوم  |
| Law    | لو   |
| Aysar  | أيسر |
| Syaykh | شيخ  |
| 'Aynay | عيني |

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| Fa'alū  | فعلوا |
| Ulā'ika | ألئك  |
| Ūqiyah  | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris fathā ( ) ditulis dengan lambang â. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| Hattā   | حتى   |
| Maḍā    | مضى   |
| Kubrā   | كبرى  |
| Muṣṭafā | مصطفى |

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ي ) yang diawali dengan baris kasrah ( ) ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

|             |           |
|-------------|-----------|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| al-Miṣrī    | المصري    |

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

|       |      |
|-------|------|
| Ṣalāh | صلاة |
|-------|------|

- b. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ʾ (hā'). Contoh:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| al-Risālah al-Bahīyah | الرسالة البهية |
|-----------------------|----------------|

- c. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan "t". Contoh:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |
|---------------------|---------------|

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

|      |     |
|------|-----|
| Asad | أسد |
|------|-----|

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

|          |       |
|----------|-------|
| Mas'alah | مسألة |
|----------|-------|

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن جبير |
| al-Istidrāk       | الإستدراك     |
| Kutub Iqṭanat'hā  | كتب أقتنتها   |

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ' ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

|              |         |
|--------------|---------|
| Quwwah       | قوة     |
| 'Aduww       | عدو     |
| Syawwāl      | شؤال    |
| Jaww         | جو      |
| al-Miṣriyyah | المصرية |
| Ayyām        | أيام    |
| Quṣayy       | قصي     |
| al-Kasysyāf  | الكشاف  |

12. Penulisan alif lām ( لا )

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| al-kitāb al-thānī               | الكتاب الثاني        |
| al-ittihād                      | الإتحاد              |
| al-aṣl                          | الأصل                |
| al-āthār                        | الآثار               |
| Abū al-Wafā'                    | ابو الوفاء           |
| Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām Wa al-kamāl         | بالتمام والكمال      |
| Abū al-Layth al-Samarqandī      | ابو الليث السمرقندي  |

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

|               |          |
|---------------|----------|
| Lil-Syarbaynī | للشربيني |
|---------------|----------|




13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ( تā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

|            |        |
|------------|--------|
| Ad'ham     | أدهم   |
| Akramat'hā | أكرمها |

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

|           |             |
|-----------|-------------|
| Allāh     | الله        |
| Billāh    | بِالله      |
| Lillāh    | لله         |
| Bismillāh | بِسْمِ الله |



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* saya ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tesis sesuai dengan perencanaan. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini beserta kepada seluruh sahabat dan para ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam khususnya tentang literasi bermedia sosial. Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis:

1. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Teuku Zulfikar, M. Ed. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ridwan Muhammad Hasan, Lc., M.Th., Ph.D dan Azman, M.I.Kom., ketua dan sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Jauhari Hasan, M.Si., dan Dr. Salman Yoga S, MA., selaku Pembimbing satu dan dua. Keduanya telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

5. Orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Anwar dan Ibunda Rusnita, serta Ayah Mertua H. Agam Tjut dan Mamak Mertua Hj. Nafsiah, S.Pd.I atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
6. Terimakasih terdalam dengan cinta dan kasih sayang, untuk Istri tercinta Murni, S. Pd., atas doa dan dukunngan yang selalu ada disamping penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan juga Bapak/Ibu pegawai akademik lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak/ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang atas dukungan dan memotivasikan penulis.
9. Teman-teman angkatan 2020 terkhusus unit reguler dan non-reguler terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama dua tahun menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.

Banda Aceh, 20 Maret 2024

Ikhsanul Arusni Mulia

## ABSTRAK

|                    |   |
|--------------------|---|
| Judul Tesis        | : Peran Humas Bawaslu Kota Sabang Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif |
| Nama Penulis / NIM | : Ikhsanul Arusni Mulia / 201007006   |
| Pembimbing I       | : Dr. Jauhari Hasan, M.Si   |
| Pembimbing II      | : Dr. Salman Yoga S, MA   |
| Kata Kunci         | : Humas, Pengawasan, dan Pemilu Partisipatif  |

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, menentukan strategi komunikasi Humas Bawaslu Kota Sabang kepada masyarakat dalam meningkatkan pengawas pemilu partisipatif, serta menganalisis respon masyarakat dalam menanggapi pengawasan partisipatif. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori strategi humas model *Cuplit and Center* sebagai *grand theory* dan teori partisipasi sebagai teori pendukung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta berbagai data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan belum begitu maksimalnya kerja Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menyusun peran dan strategi komunikasi dalam memberikan informasi kepemiluan dan kepengawasan partisipatif kepada masyarakat. Sehingga respon dari masyarakat masih kurang dalam ikut serta mengawasi dugaan pelanggaran Pemilu. Meskipun terdapat beberapa kegiatan dari tahun 2019 sampai 2023 yang diberikan oleh Humas Bawaslu dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Namun faktor-faktor tersebut mengalami penghambatan jika tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di tiap-tiap tahapan. Peneliti ingin lebih fokus untuk melihat bagaimana Humas Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif tahun 2024.

## نبذة مختصرة

عنوان الأطروحة : دور العلاقات العامة لمدينة سابانج باواسلو في تحسين الإشراف التشاركي على الانتخابات  
اسم المؤلف / نيم : إكسانول أروسني موليا / ٢٠١٠٠٧٠٠٦  
المستشار الأول : الجوهرى حسن  
المستشار الثاني : سلمان اليوغا سليمان  
الكلمات المفتاحية : العلاقات العامة , إشراف , انتخابات تشاركية

يهدف هذا البحث إلى تحليل الدور وتحديد استراتيجية الاتصال للعلاقات العامة لمدينة سابانج باواسلو مع المجتمع في تحسين مراقبة الانتخابات التشاركية، وكذلك تحليل استجابة المجتمع في الاستجابة للإشراف التشاركي. النظرية المستخدمة في هذا البحث هي نموذج كوبريت ومركز نظرية استراتيجية العلاقات العامة باعتبارها النظرية الكبرى ونظرية المشاركة باعتبارها النظرية الداعمة. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الوصف النوعي الذي يهدف إلى شرح السكان أو المواقف أو الظواهر بدقة ومنهجية. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات المتعمقة والملاحظة والوثائق بالإضافة إلى العديد من البيانات الداعمة الأخرى. تظهر نتائج هذا البحث أن عمل العلاقات العامة لمدينة سابانج باواسلو لم يكن الأمثل في تطوير الأدوار واستراتيجيات الاتصال في توفير المعلومات الانتخابية والمراقبة التشاركية للمجتمع. لذا فإن استجابة الجمهور لا تزال غائبة للمشاركة في مراقبة الانتهاكات المزعومة للانتخابات. ورغم أن هناك عدة أنشطة قدمتها شركة باواسلو للعلاقات العامة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 في مواجهة انتخابات 2024، إلا أن هذه العوامل ستواجه عقبات إذا لم تكن هناك مشاركة مجتمعية في المشاركة لمنع حدوث انتهاكات في كل مرحلة. يريد الباحثون التركيز أكثر على رؤية كيف يمكن للعلاقات العامة في باواسلو تحسين الإشراف التشاركي على الانتخابات في عام 2024.

## ABSTRAK

Thesis title : The Role of Sabang City Bawaslu  
Public Relations in Improving  
Participatory Election Supervision  
Author Name / NIM : Ikhsanul Arusni Mulia / 201007006  
Advisor I : Dr. Jauhari Hasan, M.Si  
Advisor II : Dr. Salman Yoga S, MA  
Keywords : Publik Relations, Supervision, and  
Participatory Elections

---

This research aims to analyze the role, determine the communication strategy of the Sabang City Bawaslu Public Relations to the community in improving participatory election monitoring, as well as analyzing the community's response in responding to participatory supervision. The theory used in this research is the Cuplit and Center model of public relations strategy theory as the grand theory and participation theory as the supporting theory. The method used in this research is qualitative description which aims to explain populations, situations or phenomena accurately and systematically. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews, observation, and documentation as well as various other supporting data. The results of this research show that the work of Sabang City Bawaslu Public Relations has not been optimal in developing roles and communication strategies in providing electoral information and participatory oversight to the community. So the response from the public is still lacking in participating in monitoring alleged election violations. Although there are several activities from 2019 to 2023 provided by Bawaslu Public Relations in facing the 2024 elections. However, these factors will experience obstacles if there is no community participation in participating to prevent violations at each stage. Researchers want to focus more on seeing how Bawaslu Public Relations can improve participatory election supervision in 2024.

## DAFTAR ISI


|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>i</b>     |
| <b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>    | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>                | <b>iii</b>   |
| <b>PERYATAAN KEASLIAN.....</b>                  | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>               | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>x</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                    | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                       | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                       | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                 | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                         | 5            |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 5            |
| D. Manfaat Penelitian.....                      | 6            |
| E. Penjelasan Istilah .....                     | 7            |
| F. Kajian Terdahulu .....                       | 10           |
| G. Sistematika Pembahasan.....                  | 13           |
| <b>BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....</b>          | <b>15</b>    |
| A. Kajian Teori.....                            | 15           |
| 1. Teori Strategi Cutlip dan Center .....       | 15           |
| 2. Teori Partisipasi .....                      | 17           |
| B. Hubungan Masyarakat (Humas).....             | 19           |
| 1. Pengertian Humas .....                       | 19           |
| 2. Tujuan Humas .....                           | 21           |
| 3. Tugas Humas .....                            | 24           |
| 4. Fungsi Humas .....                           | 28           |
| C. Prinsip Dasar Humas .....                    | 31           |
| D. Publik, Stakeholder, dan Sasaran Humas ..... | 36           |
| 1. Publik.....                                  | 36           |
| 2. Stakeholder .....                            | 39           |
| 3. Sasaran Humas.....                           | 42           |
| E. Humas dan Keterbukaan Informasi Publik.....  | 43           |

|   |            |
|---|------------|
| F. Eksistensi Humas dalam sebuah Lembaga atau Organisasi .....  | 46         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>54</b>  |
| A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....   | 54         |
| B. Subjek Penelitian .....  | 55         |
| C. Lokasi Penelitian .....  | 56         |
| D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....   | 56         |
| 1. Data Primer .....  | 56         |
| 2. Data Sekunder .....  | 59         |
| E. Teknik Analisis Data .....   | 59         |
| 1. Tahapan Menarasikan Hasil Wawancara .....  | 60         |
| 2. Tahapan Deskriptif Analitik .....  | 60         |
| F. Validasi Data .....  | 60         |
| G. Jadwal Penelitian .....  | 61         |
| H. Metode Penulisan .....   | 61         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>62</b>  |
| A. Profil Humas Bawaslu Kota Sabang .....   | 62         |
| B. Program dan Kegiatan Kehumasan Bawaslu Kota Sabang .....   | 65         |
| 1. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2019....  | 65         |
| 2. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2020....  | 66         |
| 3. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2021....  | 67         |
| 4. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2022....  | 69         |
| 5. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2023....  | 72         |
| C. Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam Menyampaikan Informasi Kepemiluan dan Kepengawasan Kepada Masyarakat ..... | 73         |
| D. Strategi Humas Bawaslu Kota Sabang dalam Menggandeng Masyarakat Melakukan Pengawasan Partisipatif .....          | 79         |
| E. Respon Masyarakat Kota Sabang dalam Menanggapi Pengawasan Partisipatif .....                                     | 89         |
| F. Anaisis Data.....  | 99         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 102        |
| B. Saran .....  | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>106</b> |
| <b>IDENTITAS PENULIS</b>  |            |




## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. SK Judul.
2. Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
3. Lampiran 3. Surat Bukti Penelitian.
4. Lampiran 4. Dokumentasi
5. Lampiran 5. Wawancara Narasumber
6. Lampiran 6. Biografi Penulis




## DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1: | Proses Transfer Humas.....  | 26 |
| Tabel 2: | Media Sosial Bawaslu Kota Sabang.....                                       | 84 |
| Tabel 3: | Infografis Pengelolaan Layanan Informasi<br>Publik Bawaslu Kota Sabang..... | 84 |



## DAFTAR GAMBAR

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Gambar 1: | Langkah Kerja Public Relations .....                 | 16 |
| Gambar 2: | Struktur Bawaslu Kota Sabang .....                   | 63 |
| Gambar 3: | Grafik Media Sosial Bawaslu Kota Sabang .....        | 84 |
| Gambar 4: | Tampilan Akun Facebook Panwaslih Kota Sabang .....   | 85 |
| Gambar 5: | Tampilan akun Twitter Panwaslih Kota Sabang .....    | 86 |
| Gambar 6: | Tampilan akun Instagram Panwaslih Kota Sabang .....  | 87 |
| Gambar 7: | Tampilan halaman Youtube Panwaslih Kota Sabang ..... | 88 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada awalnya, tidak ada organisasi di Indonesia yang secara khusus bertugas mengawasi proses Pemilu. Pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 belum memiliki nama untuk lembaga pengawas Pemilu. Komite Pengawas Pemilu adalah sekelompok organisasi yang mengkhususkan diri dalam mengawasi Pemilu. Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak Pemilu) tahun 1982 menandai dimulainya Pemilu baru di Indonesia. Sejak Pemilu 1982 hingga 1997, Panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal Pemilu dan melegitimasi Orde Baru dengan memastikan bahwa pemilu yang demokratis diselenggarakan berada di bawah pengawasan Panwaslak. Meskipun Panwaslak mengubah namanya menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999, kejatuhan rezim Orde Baru tidak serta-merta yang berarti bahwa Panwaslak akan dibubarkan. Namanya kemudian diubah menjadi Bawaslu untuk Pemilu pada 2004, 2009, dan 2014. Latar belakang sejarah berdirinya lembaga pengawas pemilu di Indonesia dan Mauritania memiliki beberapa kesamaan. Keduanya merupakan hasil dari kebutuhan masyarakat yang di sandera oleh kekuasaan rezim militer yang menentang demokrasi.<sup>1</sup>

Bawaslu itu terdapat di seluruh Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia termasuk di Kota Sabang. Sehingga sebagai lembaga atau organisasi bentukan Pemerintah yang mempunyai peran dan fungsi khusus dalam menentukan sukses Penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) dibutuhkan satu atau beberapa unit

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), h. 18.

kerja yang saling mendukung dan saling bersinergi. Salah satunya adalah peran dan fungsi Hubungan Masyarakat (HUMAS).

Humas mempunyai peran penting dalam sebuah instansi atau lembaga. Tanpa adanya Humas, maka informasi apa saja yang ingin disampaikan kepada publik tidak akan sampai, sehingga hal ini membuat masyarakat tidak menyukai dan menyenangi terhadap lembaga atau instansi tersebut. Oleh karena itu, seorang Humas bertanggung jawab dalam mengelola hubungan antara Badan Pengawas Pemilu dengan publik, termasuk media masa dan masyarakat umum. Sedangkan tugas utama dari Humas Bawaslu yaitu menyampaikan informasi tentang proses dan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui informasi dengan baik.

Tugas seorang Humas Bawaslu yaitu menyusun strategi komunikasi, membuat materi komunikasi, mengelola media relations, mengelola media sosial, dan mengatur kegiatan promosi dan advokasi. Sehingga tujuan dari tugas Humas Bawaslu adalah untuk memperkuat citra dan reputasi Bawaslu, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang adil dan demokratis. Sedangkan tugas dari Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan pemilu, melakukan penyelesaian sengketa pemilu, serta memberikan rekomendasi terkait pelanggaran pemilu. Dengan demikian, perbedaan utama antara kerja Humas Bawaslu dan Bawaslu terletak pada fokus dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah aturan hukum yang mengatur tentang hak untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada setiap orang untuk dapat meminta, menerima, dan menyebarkan informasi yang dimiliki oleh badan publik. Tujuan utamanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta

melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>2</sup>

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah. Sehingga dapat mendukung partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan terhadap bentuk kebijakan pemerintah, khususnya Humas Bawaslu Kota Sabang harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Hal-hal yang berkaitan dengan akses informasi tentunya tidak lepas dari peran Humas yang merupakan wakil atau corong instansi. Keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan atau penerapan peraturan sedikit banyak ditentukan oleh Humasnya.

Kota Sabang yang terletak antara 05°46'28" dan 05°54'28" Lintang Utara dan 95°13'13'02", 95°22'36" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut terdapat lima pulau di wilayah yaitu: Pulau Weh (Sabang), Rondo, Rubiah, Seulako, dan Klah. Jumlah penduduk di Kota Sabang di Kecamatan Sukajaya 47,65%, Kecamatan Sukakarya 32,07% dan Kecamatan Sukamakmue 20,27% dengan keseluruhan jumlah penduduknya 100,00% menurut sensus penduduk tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Statistik Kota Sabang.<sup>3</sup>

Pengawas Partisipatif merupakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu di tiap tingkatan mulai dari tingkat pusat sampai jajaran Bawaslu di tingkat Kecamatan. Pengawasan Partisipatif ini merupakan salah satu program yang melibatkan masyarakat dalam ikut serta Pengawasan Pemilu di lingkungan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari Pengawasan Partisipatif adalah

---

<sup>2</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. 2008:37.

<sup>3</sup> BPS Kota Sabang, *Kota Sabang dalam Angka Sabang Manicipality in Figures 2023* (Sabang: BPS Kota Sabang, 2023), h. 42.

untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat gampong. Sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat aktif dalam melakukan Pengawasan Pemilu.

Pengawasan Pemilu Partisipatif tentunya tidak akan dapat dilaksanakan oleh para masyarakat tanpa ada dibekalinya dengan pengetahuan kepemiluan itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan dan kepengawasan, Bawaslu Kota Sabang sudah meluncurkan program dan kegiatan guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Secara umum pelaksanaan tahapan pemilu di Kota Sabang telah berjalan sesuai dengan ketentuan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan.

Sehingga Bawaslu Kota Sabang harus membuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk menjadi sebagai bagian dari pada mitra lembaga Bawaslu dalam rangka ikut serta mengawasi setiap tahapan-tahapan Pemilu dan melaporkan segala bentuk Pelanggaran Pemilu. Agar nantinya bagi yang melakukan Pelanggaran Pemilu dapat diberikan sanksi yang sepadan. Tujuannya supaya hasil Pemilu tidak terjadi kecurangan ataupun dicurangi, agar dapat menjaga dan menjamin tingkat kemurnian suara pemilih.

Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam mengawasi agar tidak terjadinya Pelanggaran tahapan Pemilu. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran seorang praktisi kehumasan dan strateginya untuk mewujudkan semua itu. Tentunya dalam kaitan ini, strategi yang matang dan tepat sasaran sangat diperlukan oleh Humas Bawaslu Kota Sabang untuk mencapai tujuannya dalam mengatur manajemen pengawasan. Strategi yang dibutuhkan untuk dapat mengaplikasikan tujuan dari sebuah instansi dalam bentuk merencanakan strategi program kepemiluan dan kepengawasan

yang diperuntukkan bagi seluruh elemen masyarakat dengan cara membentuk kegiatan-kegiatan yang dimana dapat memberikan dampak nyata sesuai dengan apa yang diinginkan.

Berangkat dari latar belakang di atas. Penulis tertarik untuk melihat dan meneliti lebih jauh tentang program, peran, strategi, dan respon masyarakat terhadap eksistensi dan kinerja kehumasan di Lembaga Bawaslu Kota Sabang, dengan judul penelitiannya adalah: *“Peran Humas Bawaslu Kota Sabang Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang di atas, dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menyampaikan informasi kepiluan dan kepengawasan kepada masyarakat ?
2. Bagaimana Strategi Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menggandeng masyarakat untuk melakukan Pengawasan Partisipatif ?
3. Bagaimana Respon Masyarakat Kota Sabang dalam menanggapi Pengawasan Partisipatif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Menganalisis Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menyampaikan informasi kepiluan dan kepengawasan kepada masyarakat.



2. Untuk Menemukan Strategi Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menggandeng masyarakat melakukan Pengawasan Partisipatif.
3. Serta Untuk Mengetahui Respon Masyarakat Kota Sabang dalam menanggapi Pengawasan Partisipatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi keilmuan tentang Humas Bawaslu untuk menjadi tolak ukur bagaimana peran yang dilakukan oleh Humas Bawaslu Kota Sabang dalam meningkatkan Pengawas Pemilu Partisipatif.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik akademis, maupun non-akademis terkait dengan strategi komunikasi.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan peran Humas Bawaslu di dalam meningkatkan Pengawas Pemilu Partisipatif.
4. Bagi Humas: Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi Humas Bawaslu Kota Sabang di dalam melakukan tugas-tugasnya meningkatkan Pengawas Pemilu Partisipatif.
5. Bagi Penulis: Semoga dengan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang peran Humas yang dilakukan dalam lembaga atau organisasi.

## E. Penjelasan Istilah

Membatasi istilah-istilah yang diteliti akan membantu menjaga penelitian lebih fokus pada topik dan mencegah penyebarannya terlalu luas. Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman terhadap terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, telah disertakan definisi operasional. Oleh karena itu diperlukan klarifikasi terminologi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran merupakan komponen penempatan dinamis (status). Ketika seseorang itu menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan statusnya maka dia sedang berperan. Peran suatu lembaga atau organisasi tidak akan terlepas dari bagaimana ia menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Kewajiban adalah beban atau tugas, tetapi hak pada dasarnya adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>4</sup> Peran yang dimaksudkan di penelitian ini adalah peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam meningkatkan pengawas pemilu partisipatif.

### 2. Humas Bawaslu

Humas merupakan bentuk dari seni yang berupaya untuk meningkatkan persepsi publik agar lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap lembaga atau organisasi. Sedangkan Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang di bentuk sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu bertindak sebagai pengawas Pemilu yang di bentuk oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang terkait dengan petunjuk dari

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Suryono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 243.

Undang-undang. Seiring berjalannya waktu di saat LPU mengganti namanya menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tahun 2003 Panwaslu tiba-tiba mengundurkan dirinya dari organisasi KPU dan menjadi lembaga sendiri yaitu Bawaslu. Tujuan Humas Bawaslu adalah untuk memberikan edukasi terkait pengawasan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif yang berada di Kota Sabang. Agar upaya yang dilakukan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara Humas Bawaslu dengan segenap masyarakat. Sehingga masyarakat juga ikut serta mengawasi agar tercapainya tujuan yang lebih spesifik di dalam hal pengawasan. Bawaslu sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat Kota Sabang agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan di tiap tahapan.

### 3. Strategi Komunikasi

Dalam komunikasi, strategi mengacu pada bagaimana merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan operasi komunikasi dengan sukses. Untuk mencapai hal ini, strategi komunikasi pada dasarnya adalah manajemen dan perencanaan. Agar suatu strategi bermanfaat, strategi tersebut tidak hanya harus menunjukkan jalan ke depan tetapi juga langkah-langkah taktis yang harus diambil agar pendekatan tersebut dapat dilaksanakan. bervariasi secara berkala berdasarkan keadaan dan faktor<sup>5</sup>

Seorang pakar perencanaan komunikasi Jhon Middleton Untuk mencapai tujuan komunikasi yang sebesar-besarnya, ia mendefinisikan strategi komunikasi pada tahun 1980 sebagai penataan ideal seluruh aspek komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, dan dampak (efek). Yang

---

<sup>5</sup> Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 155.

dimaksud dengan “strategi komunikasi” dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi.<sup>6</sup> Adapun strategi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah strategi komunikasi Humas Bawaslu Kota Sabang dalam mengajak masyarakat melakukan pengawasan pemilu partisipatif di Kota Sabang.

#### 4. Pemilu

Pemilu atau pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu adalah seleksi formal yang merupakan bidang kompetisi. Seleksi resmi orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan di Pemerintahan. Setiap individu dapat mengisi jabatan pemerintahan melalui partai politik. Sehingga nanti dalam pemilu, partai politik akan menyediakan calon pemilih untuk dipilih oleh masyarakat.<sup>7</sup> Pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilu yang akan datang dan serta melihat peran dan strategi Humas dalam merangkul masyarakat agar ikut serta melakukan pengawasan partisipatif di Kota Sabang.

#### 5. Pengawasan Partisipatif

Tujuan dari pengawasan partisipatif adalah untuk menghasilkan warga negara yang aktif memantau kemajuan demokrasi. Selain itu, pengawasan adalah alat yang berguna bagi masyarakat pemilih untuk belajar tentang politik. Inilah salah satu teknik untuk mendorong partisipasi masyarakat di dalam pengawasan Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar melalui pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*, Edisi Revi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 22.

<sup>7</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), h. 3.

pengawasan pemilu partisipatif masyarakat akan lebih memahami pemilu secara umum untuk meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>8</sup>

Inisiatif ini untuk meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan partisipatif antara masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui kegiatan ini, masyarakat disadarkan betapa pentingnya untuk mengendalikan perilaku yang mengancam landasan demokrasi dan betapa perlunya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Terkait dengan peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam meningkatkan pengawas pemilu partisipatif, maka di sini penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai sebuah pedoman dalam Penulisan ini nantinya. Berikut beberapa rujukan tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laela Dian Latifah mahasiswi Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020 yang berjudul “Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu DIY Pada Pemilu Serentak 2019”.<sup>9</sup> Penelitian ini mengkaji Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dikenal dengan istilah pengawasan pemilu partisipatif. Bawaslu dalam hal ini meminta masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan RPJMN 2014-2019. Selain lima program pemantauan partisipatif Pojok Pengawasan, Kampung

---

<sup>8</sup> Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 2.

<sup>9</sup> Nur Laela Dian Latifah, “Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu DIY pada Pemilu Serentak” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

Anti Politik Uang (DAPU), Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN) bekerja sama dengan perguruan tinggi di Yogyakarta, Gerakan Pengawasan Partisipatif (GEMPAR), dan Saka Adhyasta Pilkada Bawaslu DIY memiliki 31 mitra sipil. organisasi masyarakat. Karena Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kota besar yang memiliki sejarah sebagai pusat pendidikan, maka Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sejumlah besar universitas dan organisasi masyarakat sipil yang dapat diajak bekerja sama untuk menerapkan tiga model pengawasan partisipatif yang berbeda.

2. Penelitian berbentuk Jurnal yang di tulis oleh Wardah, Syukri, dan Nur Alim Syarif merupakan Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurnal Ilmu Komunikasi yang berjudul “Strategi Komunikasi Humas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik”.<sup>10</sup> Penelitian ini menganalisis lima metode yang digunakan Humas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam menerapkan strateginya adalah sebagai berikut: a) Publikasi secara terus-menerus melalui pengelolaan media sosial institusi antara lain saluran Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube Bawaslu; b) Menyelenggarakan serangkaian acara, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehumasan; talk show dengan bekerja sama dengan radio lokal untuk memberikan pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi; mengadakan kelas virtual bagi UPT SMA setempat dengan bekerja sama dengan KPU untuk memberikan pemahaman politik; dan membuat beberapa

---

<sup>10</sup> Wardah, Syukri, dan Nur Alim Syarif, "Strategi Komunikasi Humas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2 Agustus 2022, h. 22.

video sosialisasi; c) Menyediakan berita dengan mengoptimalkan.

3. Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Dwi Novridha Amalia merupakan mahasiswi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau “Perencanaan Komunikasi Humas dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi Pemilu melalui Media Website pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Riau”.<sup>11</sup> Penelitian ini mengkaji tentang konteks demokrasi, pengelolaan informasi pemilu seefisien mungkin sangatlah penting. Masyarakat diinformasikan oleh Bawaslu Provinsi Riau melalui internet, khususnya melalui situs resmi Bawaslu Riau. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Bawaslu Riau bekerja pada empat bidang utama: a) mengidentifikasi masalah keamanan situs web dan pengelolaan sumber daya manusia; b) merencanakan dan menyelenggarakan program untuk mengidentifikasi permasalahan melalui peningkatan sumber daya manusia melalui rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan; c) tindakan dan komunikasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau melalui pemantauan media dan pengumpulan informasi; dan d). Penilaian Program Penilaian terhadap suatu program diperlukan oleh Bawaslu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan.

Berdasarkan hasil penelusuran, baik di dalam bentuk penelitian sebelumnya, jurnal maupun karya lainnya dapat diambil sebuah pemahaman dan kesimpulan bahwa penelitian tentang Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam meningkatkan

---

<sup>11</sup> Dwi Novridha Amalia, “Perencanaan Komunikasi Humas dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi Pemilu melalui Media Website pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Riau” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Pengawas Pemilu Partisipatif, termasuk penelitian yang belum diteliti oleh orang lain.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini, secara garis besar terdiri dari lima bab yang telah dirinci dalam beberapa sub-bab. Pada Bab I berisi pendahuluan dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Setidaknya mencakup 6 sub-bab pembahasan yaitu: *Pertama*, Kajian Teori. Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai teori Cutlip dan Center dan teori Partisipasi. *Kedua*, Hubungan Masyarakat. Penjelasan ini berisi pengertian Humas, tujuan Humas, tugas Humas dan fungsi Humas. *Ketiga*, Prinsip Dasar Humas. *Keempat*, Publik, Stakeholder, dan Sasaran Humas. Penjelasan mengenai target Humas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Kelima*, Humas dan Keterbukaan Informasi Publik dan *Keenam*, Eksistensi Humas dalam sebuah Lembaga atau Organisasi.

Bab III secara khusus membahas metode penelitian yang digunakan. Bagian ini terdiri dari sub-bab dasar, yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian. Selanjutnya dikemukakan juga sub-bab penunjang yaitu mengenai sumber dan teknik pengumpulan data ke dalam dua klasifikasi, teknik analisis data, validasi data, jadwal penelitian, dan metode penulisan.

Bab IV berisi hasil penelitian secara ringkas mengenai Profil Bawaslu Kota Sabang, Program dan kegiatan kehumasan Bawaslu Kota Sabang, Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menyampaikan informasi kepengemilihan dan kepengawasan kepada



masyarakat, Strategi Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menggandeng masyarakat melakukan pengawasan partisipatif, Respon masyarakat Kota Sabang dalam menanggapi pengawasan partisipatif, dan Analisis Data.

Bab V berisi Penutup ini akan diperoleh dua poin dari yang sudah dianalisis, yaitu kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian hasil penelitian tesis ini.



## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

#### A. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yaitu Teori Strategi Cutlip And Center sebagai *Grand theory* dan Teori Partisipasi sebagai teori pendukung.

##### 1. Teori Strategi Cutlip dan Center

Cutlip dan Center di dalam bukunya *Effective Public Relations* menyatakan bahwa “*Public Relations* adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi”.

Ada empat tahapan proses strategi Humas menurut Cutlip and Center:<sup>12</sup>

##### 1) *Defining the problem*

Pada langkah pertama ini, pengetahuan, keyakinan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan operasi dan kebijakan oleh organisasi dievaluasi dan dipantau. Langkah ini menentukan situasi “Apa yang terjadi sekarang?”.

##### 2) *Planning and programming*

Pengambilan keputusan publik, tujuan, kegiatan, strategi komunikasi, taktik, dan tujuan program didasarkan pada data yang diperoleh pada langkah pertama. Langkah kedua dalam proses

---

<sup>12</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Realitions dan Media Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 148-149.

Humas melibatkan analisis masalah untuk menentukan apa yang perlu diubah, dilakukan, atau dikatakan.

### 3) *Taking action and communicating*

Langkah ketiga memerlukan tindakan rencana tindakan dan komunikasi yang telah dibuat untuk mencapai tujuan tertentu untuk setiap publik dalam rangka memenuhi tujuan program. Langkah yang ketiga mencari orang, “Siapa yang akan melakukannya dan memberitahukan program ini, serta kapan dan bagaimana?”.

### 4) *Evaluating the problem*

Faktor-faktor dalam langkah akhir merupakan kesigapan, penilaian, implementasi, dan hasil dari program. Sejak peluncuran program, perubahan telah dilakukan untuk menanggapi input evaluasi yang menilai keberhasilan atau kegagalannya.

Gambar 1 : Langkah Kerja *Public Relations*



Sumber: Rosady Ruslan (2012:150)

Selanjutnya, Cutlip and Center mengatakan bahwa untuk mendapatkan dampak yang sebesar-besarnya, dari keempat fase

tersebut perlu dilaksanakan dengan metode siklus tertentu yang dilakukan secara konstan sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Teori Partisipasi

Ada banyak ahli yang menjelaskan pengertian partisipasi. Konsep partisipasi yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu: “*participation*” yang berarti pengikutsertaan atau keterlibatan. Slamet mengatakan bahwa partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif seseorang atau kelompok di dalam merumuskan persyaratan, mengatur tugas, dan melaksanakannya baik secara mental maupun fisik.<sup>13</sup>

Menurut Histiraludin Partisipasi lebih merupakan sarana untuk memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam semua proses operasi guna mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta mendorong tumbuhnya rasa saling memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program yang dilaksanakan.<sup>14</sup>

Menurut Sudariningrum dalam Sugiyah mengklarifikasi partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya yaitu:<sup>15</sup>

### 1) Partisipasi langsung

Partisipasi langsung terjadi ketika peserta menentukan tindakan tepat yang mereka ambil saat berpartisipasi. Partisipasi langsung terjadi ketika semua partisipan diberi kesempatan untuk

---

<sup>13</sup> Yulius Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 1994), h. 2.

<sup>14</sup> Handayani Suci, *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Surakarta: Kompip Solo, 2006), h. 39-40.

<sup>15</sup> Sugiyah, "Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) di SD Negeri IV Wates," *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), h. 38.

mengutarakan pendapatnya, memperdebatkan topik-topik penting, dan membantah permintaan atau pernyataan orang lain.

## 2) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Menurut Pakar Cohen dan Uphoff. Partisipasi dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>16</sup>

### 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Keterlibatan terutama berkaitan dengan mencari alternatif dengan masyarakat untuk konsep atau konsep yang memiliki minat yang sama. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan dapat berupa menawarkan saran ataupun ide, ikut berpartisipasi dalam pertemuan dan diskusi, dan menerima atau menolak inisiatif yang diusulkan.

### 2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Meliputi dengan tugas administrasi, koordinasi program, dan mobilisasi sumber daya keuangan. Partisipasi di dalam implementasi lanjutan dari rencana yang telah di mulai sebelum sehubungan dengan perencanaan, implementasi, dan tujuan.

### 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam penerimaan manfaat tidak dapat lagi dipisahkan dari hasil implementasi yang telah dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas dapat dihitung dari persentase keberhasilan program, sedangkan kualitas dapat dinilai dari hasil akhir.

---

<sup>16</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 61.

#### 4) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam tinjauan ini terkait dengan pelaksanaan proyek yang telah direncanakan sebelumnya. Berpartisipasi dalam evaluasi ini akan membantu menentukan apakah tujuan awal program telah tercapai.

### **B. Hubungan Masyarakat (Humas)**

Hubungan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *Public Relations* sebuah seni di dalam komunikasi di antara sebuah organisasi atau lembaga kepada masyarakat. Ada sedikit perbedaan antara *Human Relations* dan *Public Relations* meskipun sama-sama membangun relasi. *Human Relations* kurang teratur, lebih demokratis, berbudaya, dan penuh perasaan. Sebaliknya, *Public Relations* adalah jenis komunikasi yang biasanya bersifat dinamis, terstruktur, dan dangkal antara bisnis atau pihak yang memiliki kepentingan. Agar lebih mudah memahami *Human Relations* itu hubungan dengan orang-orang dalam organisasi (hubungan internal) dan *Publik Relations* itu hubungan organisasi dengan pihak di luar organisasi (hubungan eksternal).

#### 1. Pengertian Humas

Menurut Kamus *Fund and Wagnel* dalam Zulkarnain, pengertian Humas adalah apa pun yang dilakukan organisasi atau seseorang untuk menumbuhkan atau mempertahankan sikap dan respon positif dari orang lain terhadap kehadiran dan aktivitas mereka.<sup>17</sup>

Menurut Rex Harlow dalam Cutlip mengatakan “*public relations is the conscious, organized, and ongoing endeavor to*

---

<sup>17</sup> Zulkarnain Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan* (Malang: UPT. Muhammadiyah Malang, 2006), h. 12.

*create and preserve a sense of mutual understanding between a company and its customers.*"<sup>18</sup>

*Public Relations* adalah untuk mempertimbangkan, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya untuk membangun dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan audiensnya. Hubungan masyarakat dalam konteks pendidikan merupakan serangkaian prakarsa organisasi untuk menjalin hubungan baik antara sekolah dan masyarakat, sesuai dengan apa yang dikemukakan Zulkarnain dalam Kamus Dana dan Wagnel. Saling menghormati, kerjasama, saling melengkapi, dan mendukung antara masyarakat dan sekolah merupakan ciri-ciri hubungan yang harmonis.<sup>19</sup>

Berdasarkan paparan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan Humas adalah tindakan yang diambil oleh suatu organisasi untuk menumbuhkan niat baik dalam masyarakat. Tujuan utama humas Bawaslu adalah membina hubungan baik dengan masyarakat dan semua partai politik. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan persepsi positif terhadap Bawaslu. Menurut Charles S. Steinberg dalam Oemi Abdurrahman tujuan *Publik Relations* adalah menumbuhkan citra publik yang baik tentang organisasi yang bersangkutan dan tindakannya.<sup>20</sup>

Oemi Abdurrahman juga mengutip pendapat Glenn dan Denny Griswold dari dalam bukunya, *Your Public Relations* sebagai berikut: *Public Relations* adalah memutuskan kebijakan dan prosedur individu atau organisasi sesuai dengan kepentingan publik dan menerapkan rencana dari aksi untuk mendapatkan

---

<sup>18</sup> Scott Munson Cutlip, "Effective Public Relations Tenth Edition," *Pearson Education*, 2009, h. 7.

<sup>19</sup> Direktorat Tenaga Pendidikan, *Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ditjen PMPTK Depdiknas, 2007).

<sup>20</sup> A Waris Oemi Abdurrahman, *Dasar-dasar Public Relations* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 6.

penerimaan dan pemahaman dari masyarakat umum.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto menjelaskan tujuan *Publik Relations* untuk mengembangkan pemahaman publik dan niat baik memenangkan pada dukungan publik atau mendorong kolaborasi berdasarkan hubungan yang baik dengan publik.<sup>22</sup>

Beranjak dari penjelasan di atas dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara Humas dan *Publik Relations*. Selanjutnya segala sesuatu yang berkaitan dengan *Publik Relations* di sini akan dianggap juga berkaitan dengan Humas. Kedua istilah ini sama artinya dan mengacu pada setiap pertukaran informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan humas adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak lain yang berkepentingan selalu memahami organisasi, dan saling pengertian tercipta dan terpelihara. Dengan adanya kata “saling” maka organisasi harus dapat memahami publiknya.

## 2. Tujuan Humas

Menurut Steinberg tujuan Humas adalah untuk menumbuhkan persepsi positif masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh organisasi terkait. Ada beberapa orang ahli lainnya yakni: Marshall Edward Dimock di dalam bukunya *Public Administrations* merumuskan tujuan Humas sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Secara Positif yaitu: bertujuan untuk meningkatkan *good will* dan *valuasi* organisasi atau badan.

---

<sup>21</sup> A Waris Oemi Abdurrahman, *Dasar-dasar Public ...*, h. 26.

<sup>22</sup> Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public Relations* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 89.

<sup>23</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 20.



- 2) Secara Definitife yaitu: berusaha untuk membela diri terhadap masyarakat ketika diserang yang tidak wajar dengan nada negatif.

Sedangkan menurut Frida Kusumastuti adalah tujuan Humas adalah untuk kesadaran di kalangan masyarakat umum, pertumbuhan mental, dan penerapan perilaku konstruktif terhadap institusi atau organisasi. untuk mendapatkan deskripsi terbaik tentang tujuan Humas sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (*aspek kognisi*).
- 2) Menjaga dan membentuk saling percaya (*aspek afeksi*).
- 3) Memelihara dan menciptakan kerjasama (*aspek psikomotoris*).

Setiap organisasi Humas yang dibentuk pasti memiliki tujuan. Sehingga dengan ditetapkan tujuan, maka arah organisasi akan semakin jelas. Di dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut kemudian organisasi atau instansi akan ditetapkan dan diberikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar setiap bagian dari organisasi, dapat berjalan sesuai porosnya. Sedangkan Ruslan Rosady, menjelaskan Humas bertujuan untuk mengelola hubungan dengan masyarakat sasaran dengan baik sangat penting untuk meningkatkan reputasi organisasi atau lembaga. Humas dalam suatu organisasi dapat di bagi menjadi empat kategori.<sup>25</sup>

- 1) Penasehat Ahli (*Expert Presciber*)

Praktisi Humas yang terampil dan berpengalaman dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk masalah.

---

<sup>24</sup> Frida Kusumastuti, *Dasar-dasar Humas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 4.

<sup>25</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations ...*, h. 21.

## 2) Fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*)

Humas yang profesional perlu membantu manajemen memahami apa yang diinginkan dan diharapkan publik dengan melayani sebagai komunikator ataupun mediator. Selain itu, profesional Humas harus mampu mewakili tujuan, nilai, dan harapan organisasi kepada masyarakat umum.

## 3) Fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Process Fasiitator*)

Dalam kapasitasnya sebagai penasihat, praktisi Humas mendukung pemimpin organisasi dalam membuat penilaian yang memungkinkan mereka menyelesaikan masalah atau krisis dengan cara yang tenang, terkumpul, dan ahli.

## 4) Teknisi Komunikasi (*Communications Technician*)

Humas yang profesional berfungsi sebagai jurnalis di komunitas mereka, hanya menawarkan layanan komunikasi teknis atau diakui sebagai saluran komunikasi utama organisasi.

Selanjutnya Rachmat Kriyantono juga menjelaskan dalam bukunya *Public Relations Writing*, tujuan Humas secara umum yaitu.<sup>26</sup>

### 1) Menciptakan pemahaman antara lembaga dengan publik

Humas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi akurat dan mencegah kesalahpahaman tentang pekerjaan yang dilakukan organisasi.

### 2) Membangun citra yang korporat

Opini publik suatu bisnis atau organisasi yang mencakup

---

<sup>26</sup> Rachmat kriyantono, *Public Realitions Writing* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 18.

informasi tentang layanan yang diberikan, kualitas produk, budaya perusahaan, perilaku organisasi, perilaku individu karyawan, dan lain sebagainya.

### 3) Membangun opini publik *favorable*

Humas harus mampu menciptakan opini yang tersembunyi atau tidak terekspresikan, menetralkan opini buruk, dan berkomunikasi efektif dengan tetap mempertahankan opini yang mendukung.

### 4) Membentuk *good will* dan kerja sama

Masyarakat juga harus berpartisipasi atau bekerja dengan program organisasi atau perusahaan.

Dapat dikatakan, dengan mengacu pada beberapa tujuan di atas, bahwa perasaan atau keyakinan dipengaruhi setelah terbukanya pengetahuan atau kognisi. Dengan demikian, perilaku positif dapat dicapai. Semua ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang lebih besar, yaitu pengembangan persepsi positif terhadap lembaga yang menaungi humas.

Dalam hal membina komunikasi yang efektif dan memberikan manfaat kepada publik dan lembaga, humas harus mengambil tanggung jawab penuh. Selain itu, untuk menjaga reputasi dan citra positif suatu instansi. Secara umum, tanggung jawab utama humas adalah memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai semua rincian yang relevan mengenai rangkaian peristiwa sehingga lembaga tersebut dapat membangkitkan rasa kasihan terhadap situasi yang sulit ini.

## 3. Tugas Humas

Tugas Humas adalah secara konsisten untuk merancang, mewujudkan, dan mempertahankan hubungan yang langgeng dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pihak-

pihak yang disebutkan di atas memperoleh keuntungan dari kemitraan semacam ini dengan cara yang efisien dan menguntungkan.<sup>27</sup>

Menurut Frida Kusumastuti dalam institusi atau organisasi, humas mempunyai tiga tanggung jawab yang terkait langsung dengan tujuan dan perannya. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Menafsirkan, mengevaluasi, dan menilai kecenderungan masyarakat sebelum menyerahkan manajemen untuk membuat kebijakan organisasi atau lembaga.
- 2) Menyeimbangkan kebutuhan lembaga atau organisasi dengan kebutuhan masyarakat luas.
- 3) Mengevaluasi program-program di dalam organisasi atau lembaga, terutama yang menyangkut masyarakat umum.

Adapun menurut Rosady Ruslan, Humas menghadapi dua tantangan: pertama, harus menjunjung tinggi reputasi organisasi atau lembaga; kedua, ia harus menangani berbagai keadaan yang merugikan, termasuk opini publik yang terpolarisasi, memecah belah, atau krisis. Untuk menangkal segala pergeseran opini publik, Humas harus melipatgandakan segala upaya, khususnya dengan melakukan proses pengalihan perhatian dari keadaan yang tidak menguntungkan ke keadaan yang menguntungkan. Termasuk yang mempengaruhi opini publik sesuai dengan tujuan Humas guna meningkatkan reputasi lembaga atau instansi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> M Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi kehumasan serta Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 3.

<sup>28</sup> Frida Kusumastuti, *Dasar-dasar Humas ...*, h. 8.

<sup>29</sup> Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 18.

Tabel 1: Proses Transfer Humas

| No              | Posisi Negatif                    | Proses Transfer | Posisi Positif                    |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1               | Permusuhan<br>(Hostility)         | →               | Simpati<br>( <i>Sympaty</i> )     |
| 2               | Prasangka<br>( <i>Prejudice</i> ) | →               | Penerima<br>( <i>Acceptance</i> ) |
| 3               | Ketidakpedulian<br>(Apathy)       | →               | Berminat<br>(Interest)            |
| 4               | Ketidaktahuan<br>(Ignorance)      | →               | Pemahaman<br>(Knowledge)          |
| Situasi Negatif |                                   |                 | Situasi Positif                   |

Sumber : Ruslan Rosady (2013:20)

Dengan kata lain, proses transfer Humas di atas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara yang kurang informasi, memenangkan yang sudah sadar, dan memuaskan yang sudah sadar. Dalam dunia globalisasi dan persaingan yang ketat saat ini, para profesional Humas sering melakukan banyak peran sebagai komunikator, mediator, dan konsultan.<sup>30</sup>

Sutanto mengutip pendapat Cutlip and Center dalam Frida Kusumastuti menyatakan tugas Humas perusahaan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Melibatkan masyarakat dalam kegiatan nirlaba untuk mendorong mereka menggunakan barang atau jasa lembaga tersebut.
- 2) Berusaha menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin dimiliki masyarakat dan lembaga.
- 3) Meningkatkan penjualan produk atau jasa.
- 4) Memperluas upaya perusahaan dengan tugas-tugas

<sup>30</sup> Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye ...*, h. 20.

<sup>31</sup> Frida Kusumastuti, *Dasar-dasar Humas ...*, h. 12.

lingkungan sehari-hari yang biasa.

- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan perusahaan serta mendorong kebutuhan dan permintaan masyarakat.
- 6) Mencegah pelanggan beralih ke barang dan jasa yang sejenis dari perusahaan lain.

Racmadi menjelaskan beberapa pendapat tentang tugas Humas secara umum, diantaranya adalah:<sup>32</sup>

- 1) Mengatur dan bertanggung jawab kepada publik untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi yang benar tentang masalah kelembagaan serta semua tujuan dan tindakan yang dilakukan.
- 2) Melacak, mendokumentasikan, dan menilai pemikiran dan tanggapan dari komunitas.
- 3) Memeriksa dan mengevaluasi tanggapan publik terhadap praktik kelembagaan dan berbagai sudut pandang.
- 4) Mengatur semua interaksi positif dengan masyarakat dan media untuk mendapatkan dukungan, mempengaruhi opini publik, dan mengubah pandangan.

Sehingga kalau ditilik dari tanggung jawab Humas. Maka Humas Pemerintah itu tidak lebih ringan, atau bahkan lebih berat dibandingkan dengan Humas di sektor swasta. Menurut Scott M. Cutlip, Karena pakar Humas Pemerintah melakukan banyak tugas, beban kerja mereka lebih berat. Sebenarnya, dibandingkan dengan semua bidang praktik kehumasan lainnya, kehumasan pemerintah memiliki tujuan, tugas, dan sasarannya yang jauh lebih besar.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> F Racmadi, *Public Relations Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 23.

<sup>33</sup> Scott Munson Cutlip, "Effective Public Relations ...", h. 385.

Itulah luasnya tanggung jawab Humas pemerintah, yang dimulai dengan menyebarkan informasi dan mengkomunikasikan setiap permasalahan yang ditangani pemerintah. Sebagai bangsa yang mendukung pemerintahan yang baik dan sistem demokrasi, hal ini merupakan sebuah kewajiban yang lazim.

#### 4. Fungsi Humas

Aktivitas masyarakat sehari-hari antara lain, namun tidak terbatas pada, melakukan komunikasi dua arah atau timbal balik atas dengan masyarakat luas melalui nama suatu kelompok atau organisasi dalam upaya menciptakan rasa kesadaran dan persatuan yang kuat mengenai lingkungan hidup. tujuan atau permasalahan yang ada, berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan persepsi masyarakat. itu yang terakhir. Dalam manajemen krisis, manusia tidak dapat menggunakan strategi coping untuk menutupi suatu krisis atau permasalahan yang sedang terjadi pada suatu lembaga atau organisasi.

Fungsi Humas secara umum menurut F. Racmadi adalah untuk membina hubungan positif antara masyarakat dan lembaga, untuk membangun pemahaman, untuk mendorong dorongan, dan keterlibatan publik dalam inisiatif mengembangkan lingkungan opini publik (*public opinion*) yang menguntungkan institusi.<sup>34</sup>

Humas harus mempunyai fungsi timbal-balik baik internal maupun eksternal. Sehingga Humas secara eksternal harus melakukan upaya untuk menumbuhkan sikap dan persepsi positif dalam organisasi atau lembaga terhadap semua tindakan dan kebijakannya. Sebelum melaksanakan suatu kebijakan yang diambil atau tindakan, Humas di dalam selalu mencari hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan persepsi buruk di masyarakat. Artinya Humas harus memastikan tidak ada masalah dari dalam organisasi dahulu, sebelum kebijakan itu dilaksanakan.

---

<sup>34</sup> F Racmadi, *Public Relations Dalam Teori ...*, h. 21.

Onong Uchjana Effendy mengutip Bertrand R. Crandfield dalam buku Mukarom, menyebut fungsi Humas adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

### 1) Melayani kesejahteraan umum

Kepentingan publik adalah salah satu prinsip inti Humas. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan kemampuan Humas untuk tetap memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pandangan publik yang positif terhadap perusahaan dan kecemburuan sosial dapat dihindari jika perusahaan dan masyarakat melakukan interaksi yang sehat.

### 2) Menjaga komunikasi yang efektif

Seorang profesional Humas perlu menjadi komunikator yang mahir. sedemikian rupa sehingga informasi yang ditawarkan mudah dipahami, dipercaya, dan menarik bagi masyarakat umum. Seorang PR harus mampu memberikan pernyataan yang akurat dan faktual. guna mengantisipasi terjadinya komunikasi dua arah antara Humas dan publik serta menumbuhkan persepsi yang baik satu sama lain.

### 3) Menekankan moralitas dan perilaku yang baik

Disposisi yang mahir, standar etika, dan perilaku adalah kualitas lebih lanjut yang harus dimiliki oleh praktisi Humas. Ini adalah titik referensi penting untuk memproyeksikan citra publik yang positif. Namun ketika moralitas dan perilaku kurang, publik akan mengambil kesimpulan negatif tentang perusahaan atau organisasi.

Menurut Cutlip dan Center yang dikutip oleh Frida

---

<sup>35</sup> Onong Uchjana Effendy, *Human Relations dan Public Relation* (Bandung: CV Mandar Maju, 1993), h. 137.



Kusumastuti, fungsi Humas meliputi hal-hal sebagai berikut: <sup>36</sup>

- 1) Mendorong sentimen publik terhadap perusahaan melalui kontak dua arah yang saling menguntungkan dan menyebarkan informasi perusahaan kepada publik untuk membantu inisiatif manajemen dan mencapai tujuan organisasi.
- 2) Membantu masyarakat umum dan memberikan bimbingan eksekutif untuk organisasi kepentingan publik.
- 3) Mendorong keharmonisan antara audiens internal dan eksternal serta di dalam organisasi.

Menurut Dan Lattimore menjelaskan Humas Pemerintah berfungsi seperti *Public Relations* yang lainnya, mengejar saling pengertian antara publik dan lembaga dengan memanfaatkan segala proses Humas untuk memastikan opini publik, merencanakan dan mengkoordinasikan hasil terbaik, menyusun komunikasi untuk khalayak internal dan eksternal, dan menilai kemandirian proses secara keseluruhan. <sup>37</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Humas adalah untuk mengembangkan dan memperkuat niat baik di antara khalayak organisasi, baik internal maupun eksternal. Anggota publik internal meliputi manajer, staf, dan pemangku kepentingan internal lainnya. Orang-orang di luar organisasi, seperti pemerintah, masyarakat, serikat pekerja, dan lain-lain, disebut sebagai publik eksternal.

---

<sup>36</sup> Rosady Ruslan, *Public Relation dan Komunikasi Metode Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), h. 12.

<sup>37</sup> Dan Lattimore, *Public Relations* (Boston: McGraw Hill, 2007), h. 310.

### C. Prinsip Dasar Humas

Pada hakikatnya tujuan Humas, khususnya dalam konteks pemilu, adalah memastikan dan mengevaluasi opini publik guna menumbuhkan keselarasan antara kebijakan masyarakat dan institusi. Sebab, kegiatan kehumasan diawali dengan program, tujuan, dan diakhiri dengan tujuan tertentu. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penerimaan masyarakat dan masyarakat terhadap citra positifnya.

Humas juga mempunyai peran penting dalam kehidupan organisasi, karena hubungan masyarakat benar-benar dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang mereka ambil dalam interaksi langsung dengan masyarakat pemilih secara keseluruhan, karena masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup lembaga pemilu. Seorang Humas dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan institusi dengan menumbuhkan iklim damai. Dengan demikian, humas telah efektif menjalankan tujuan dan fungsinya.

Humas merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi opini, sikap, dan perilaku publik untuk menentukan kebijakan, praktik, dan tindakan apa yang tepat bagi individu atau organisasi yang melayani kepentingan publik. Fungsi ini juga mempersiapkan dan melaksanakan kampanye untuk memenangkan hati masyarakat dan mendapatkan dukungan mereka.<sup>38</sup>

Humas adalah merupakan sebuah fungsi manajemen yang merencanakan dan melaksanakan sejumlah kegiatan-kegiatan untuk memenangkan simpati dan pengertian publik, serta mengevaluasi persepsi publik untuk menetapkan standar bagi lembaga atau

---

<sup>38</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 6.

organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik. Adaptasi yang menguntungkan dan berkelanjutan dari agensi dan audiensnya adalah sesuatu yang harus didukung oleh hubungan masyarakat. Humas adalah usaha sebuah organisasi untuk memenangkan populasi atau masyarakat.<sup>39</sup>

Humas membantu interaksi dan komunikasi yang efisien antara organisasi dengan publik penting. Hubungan masyarakat adalah proses berkelanjutan yang digunakan manajemen untuk mencoba dan memenangkan kepercayaan dan pemahaman klien, staf, dan masyarakat luas. Jadi, prosesnya dimulai dari dalam, dengan analisis diri dan perbaikan diri. Sedangkan proses ke luar dengan cara mengadakan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.

Moore mendefinisikan Humas sebagai “Hubungan dengan masyarakat umum, khususnya melalui *Public Relations* dan fungsi perusahaan, organisasi, dan lainnya yang terkait dengan upaya membentuk opini publik dan menghadirkan citra positif tentang dirinya sendiri”. Humas lembaga Pemerintah merupakan bagian penting dari tugas untuk menginformasikan kepada publik tentang kebijakan, inisiatif, dan usaha lembaga pemerintah.<sup>40</sup>

Menurut Frida Kusumastuti Humas Pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, karena Humas adalah sebuah divisi dari lembaga pemerintah yang bertugas menginformasikan kepada publik tentang kebijakannya melalui penjangkauan kepada publik. Contohnya termasuk untuk memberikan pembaruan rutin tentang rencana, kebijakan, dan pencapaian kelembagaan kepada publik, memastikan bahwa mereka mengetahui semua undang-undang, peraturan, dan masalah lain yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, humas pemerintah harus memenuhi syarat untuk menasihati dan menyarankan sumber informasi bagi pihak

---

<sup>39</sup> Onong Uchjana Effendy, *Humas Relations dan Public ...*, h. 137.

<sup>40</sup> F Racmadi, *Public Relations Dalam Teori ...*, h. 77.

berwenang. Agar mendapat respon masyarakat terhadap kebijakan kelembagaan yang sedang diusulkan, sedang dilaksanakan, atau akan diberlakukan dapat berjalan lancar.<sup>41</sup>

Menurut Frank Jefkins dalam bukunya *Humas* adalah segala jenis komunikasi yang terorganisir, baik internal maupun eksternal, antara lembaga atau organisasi dan semua khalayaknya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan saling pengertian. Tujuan Humas adalah untuk memecahkan masalah komunikasi yang sebenarnya itu membutuhkan penyesuaian tertentu, seperti mengubah sikap negatif menjadi sikap yang menguntungkan.<sup>42</sup>

Menurut Edward Louis Bernays, mengatakan bahwa di dalam hubungan masyarakat mempunyai tiga pengertian :<sup>43</sup>

- 1) Menginformasikan kepada masyarakat umum.
- 2) Secara langsung membujuk orang untuk mengubah sikap dan tindakan.
- 3) Upaya penyatuan pendapat dan perbuatan dari lembaga dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan lembaga.

Menciptakan persepsi positif para praktisi kehumasan pemerintah sebagai bagian integral dari aparatur negara yang membentuk opini publik, menerima dan mengolah pesan dan aspirasi masyarakat, menyebarkan data dan informasi yang muncul di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan adalah misi publik pemerintah. praktisi hubungan. Inisiatif Pemerintah untuk mengatasi masalah dan secara bersamaan membantu dalam membangun kredibilitas tersebut.

---

<sup>41</sup> Frida Kusumastuti, *Dasar-dasar Humas ...*, h. 37.

<sup>42</sup> Frank Jefkins, *Public Relations* (Jakarta: Erlangga, 2022), h. 10.

<sup>43</sup> Suryo Subroto, *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 13.

Humas Pemerintah harus bersumber pada beberapa asas, yaitu:<sup>44</sup>

#### 1) Keterbukaan

Gagasan bahwa profesional Humas harus menghormati hak publik atas informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif. Tentu saja, publik bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi setiap kali pemerintah melakukan tindakan tersebut. Semuanya hanya perlu ditutupi sesuai dengan klausul yang harus ditinggalkan.

#### 2) Objektif

Gagasan yang mengamanatkan objektivitas pelaksanaan dalam tugas Humas yang profesional. Kenyataannya, Humas memiliki posisi yang menantang dalam situasi ini. Sehingga masyarakat berhadapan dengan dua pihak yang diwakili oleh pemerintah. Tentu saja, Humas Pemerintah duduk di tengah menjembatani kesenjangan demi keuntungan semua orang. Jadi, tujuan dari pemerintahan yang baik, untuk alasan apapun, adalah untuk mencapainya.

#### 3) Jujur

Disinilah praktisi Humas harus selalu jujur tanpa kecuali. Menurut prinsip ini, seluruh praktisi humas harus ikhlas, mengutamakan hati nurani saat berbicara dan bertindak, serta menahan diri untuk tidak berbohong, mengelabui, atau mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

#### 4) Tepat janji

Aturan yang mengamanatkan para Humas profesional untuk memenuhi kewajiban mereka secara konsisten dan dengan integritas. Jika dia menepati janjinya saat menyelesaikan tugas, itu

---

<sup>44</sup> Suprawoto, *Government Pubic Relations* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 81.

akan mencerminkan dirinya dan organisasinya dengan baik. Seperti halnya ketika menawarkan layanan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan di media dan masyarakat luas, jaminan kelengkapan dan penyampaian, misalnya, harus dipenuhi. Jika komitmen dilanggar karena alasan apa pun, permintaan maaf dengan pembenaran harus dikirim jauh-jauh hari.

#### 5) Etis

Aturan yang mengamanatkan para profesional PR untuk berperilaku dengan integritas moral ketika menjalankan tugasnya. Tentu saja, kode etik profesional dan ASN berlaku untuk hubungan masyarakat pemerintah.

#### 6) Profesional

Prinsip yang mengamanatkan para Humas profesional untuk mengutamakan pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya di dalam melaksanakan pekerjaannya secara konsisten. Sangatlah penting bagi para praktisi Humas Pemerintah secara konsisten meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap *up to date* dengan kecepatan kemajuan yang cepat.

#### 7) Akuntabel

Prinsip Humas Pemerintah, yang menetapkan bahwa harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan hasil mereka. Humas profesional yang bekerja untuk pemerintah harus bertanggung jawab secara formal dan moral atas tindakan dan program mereka. karena pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membayar proyek. Sudah selayaknya akuntabilitas menjadi bagian dari segala sesuatu yang dilakukan.

#### 8) Integritas

Aturan yang mengamanatkan kemandirian dan komitmen kuat dari para Humas profesional yaitu: “Satu kata dengan satu

perbuatan” mengacu pada beroperasi dalam aturan berdasarkan etika dan kejujuran yang mapan. Praktisi Humas Pemerintah tampak terikat dengan prinsip Humas yang berbobot.

Meskipun demikian, untuk melayani masyarakat, gagasan itu harus menjadi landasan upaya Humas Pemerintah. Tentu saja, harus menjunjung tinggi nilai-nilai fundamentalnya di tempat kerja. Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil dan pemrograman tetap berada dalam batas-batas moralitas dan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa humas berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat umum. Berbagi informasi dengan publik dan publik internal lembaga terkait erat dengan upaya hubungan masyarakat. Humas dapat membantu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya.

#### **D. Publik, Stakeholder, dan Sasaran Humas**

Ada tiga target yang harus di kerjakan seorang Humas dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu: Publik, Stakholder, dan Saran Humas. Tiga target ini dapat melihat sejauh mana tugas dan fungsi yang telah dilakukan.

##### **1. Publik**

Menurut Blumer dan Dewey, sebagaimana yang dikutip oleh Grunig dan Hunt, yang kemudian dikutip kembali oleh Rachmat Kriyantono, dilihat dari karakteristiknya publik dapat diartikan:<sup>45</sup>

- 1) Beberapa kelompok sosial yang peduli tentang masalah tertentu. Mereka pada dasarnya berurusan dengan masalah yang sama. Gairah atau masalah ini yang secara emosional menghubungkan masyarakat umum.

---

<sup>45</sup> Rachmad Kriyantono, *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 63.

- 2) Mengakui dan mengidentifikasi masalah atau tantangan terkait atau terkait. Dalam hal ini, ada orang yang memiliki pendapat yang sama dan ada juga yang tidak.
- 3) Terlibat dalam kegiatan khusus berkaitan dengan tantangan atau permasalahan yang dihadapi, seperti mendiskusikannya dan membangun peluang kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan, melakukan protes, membuat poster, dan ikut serta dalam boikot.
- 4) Itu tidak terbatas pada wilayah tertentu.

Publik adalah bermacam-macam individu dalam suatu pendirian atau kelompok yang terhubung dan tertarik dengan bisnis atau organisasi tempat organisasi itu berada. Suatu kelompok yang digerakkan oleh kepentingan di dalam masyarakat yang dikenal sebagai publik adalah khalayak sasaran Humas.

Di dalam praktik publik, Humas dikelompokkan menjadi dua, yakni:<sup>46</sup>

#### 1) Humas Pemerintah

Lembaga Humas atau praktisi yang melaksanakan tanggung jawab untuk menggunakan serangkaian strategi hubungan masyarakat untuk mengelola informasi dan komunikasi dengan cara yang menarik, efektif, dan efisien yang mendorong hubungan baik dengan masyarakat dan meningkatkan reputasi dan citra lembaga pemerintah. Profesional humas di organisasi pemerintah (daerah) sering kali dipandang sebagai wajah publik dan suara pejabat pemerintah daerah. Hasilnya, dia diangkat ke posisi terhormat dengan banyak kekuasaan dan tanggung jawab yang melekat.

---

<sup>46</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations ...*, h. 35.



## 2) Humas sebagai profesi

Tentu saja, ini adalah suatu bentuk seni yang berbeda dengan aplikasi praktis. Pendekatan praktis terhadap humas ini pada akhirnya memunculkan profesinya serta profesi hukum, kedokteran, akuntan publik, teknik, dan lain-lain. Hubungan masyarakat adalah sesuatu yang dilakukan entitas pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Analisis terhadap kebijakan partai politik yang telah dan sedang dilaksanakan, serta penyesuaian yang dilakukan sebagai respons terhadap analisis kebijakan publik yang baru diusulkan dan ditetapkan, merupakan beberapa contoh dari publik internal pemerintah.

Sementara prakarsa kehumasan oleh pemerintah bersifat eksternal, mereka mengutamakan melayani kepentingan publik dengan memberikan informasi yang akurat dan tidak memihak kepada masyarakat luas. Humas Pemerintahan Pusat dapat dijelaskan bahwa Humas mempunyai dua tanggung jawab: Pertama dan terpenting, informasi tentang rencana, kebijakan, dan pencapaian perlu dibagikan secara rutin. Penting juga untuk melakukan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum, peraturan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun dari sisi organisasi, Humas Pemerintah Daerah pada hakikatnya sama dengan Humas Pemerintah. Semua yang berbeda adalah sejauh mana tenaga kerja. Sebaliknya, Humas Pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan semua kebijakan publik dan memberikan layanan publik di ranah Pemerintahan.<sup>47</sup>

Memberikan informasi yang berbeda-beda mengenai kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat atau masyarakat merupakan salah satu tindakan humas pemerintah dalam bidang kebijakan publik. Untuk memuaskan publik atau masyarakat,

---

<sup>47</sup> Rosay Ruslan, *Manajemen Public Relations ...*, h. 45.

humas pemerintah juga harus memberikan pelayanan terbaik dengan birokrasi yang sederhana. Agar masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa atau negara mempunyai persepsi yang baik terhadap pemerintah.

Segala kebijakan dirancang untuk melayani kepentingan rakyat atau masyarakat melalui jalur pemerintah. Oleh karena itu, sebagian orang sering menganggap tujuan tersebut tidak tepat. mereka yang percaya bahwa pemerintah hanya menggunakan retorika dan propaganda untuk mempertahankan kekuasaannya. Humas di dalam dunia Pemerintahan biasanya disebut sebagai *Public Affairs*, Pejabat Penerangan, atau Pejabat Humas.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu pemerintah atau lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan itikad baik di kalangan masyarakat dan meningkatkan reputasi lembaga atau pemerintah tersebut di mata masyarakat agar dapat memperoleh kerja sama, pengertian, dan dukungan dalam melaksanakan tugas utama lembaga atau pemerintah tersebut. dan fungsi.

Humas Pemerintah adalah sebuah divisi unik dari spesialis hubungan masyarakat yang melakukan tugas manajerial untuk menciptakan dan memelihara hubungan damai untuk mendukung dan mempengaruhi kebijakan publik dan memenangkan khalayak baik di dalam maupun di luar perusahaan. Hal ini sedang dibicarakan oleh orang-orang tertentu. Efektivitas organisasi akan bergantung pada keduanya.

## 2. Stakeholder

*Public Affairs* adalah sebuah istilah yang menggambarkan hubungan antara suatu organisasi dengan para stakholder biasanya yang mempunyai kaitan langsung dengan urusan publik dalam kaitannya dengan undang-undang, peraturan, pelayanan publik, dan lain-lain. *Public Relations* di sisi lain, berkaitan dengan interaksi

publik-perusahaan. Siaran pers dapat digunakan oleh Humas untuk menerapkan kebijakan dan memperkuat hubungan yang baik. Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa Humas adalah perpanjangan dari divisi periklanan. Dalam bidang urusan masyarakat, pesan tersebut dianggap kurang komersial dan memiliki umur simpan yang terbatas. Hal ini karena organisasi ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat umum dan lembaga legislatif dalam menangani isu-isu lokal. Untuk mencapai tujuan dalam menciptakan kemitraan yang solid dan dapat diandalkan antara masyarakat dan organisasi.

Tujuannya untuk membina hubungan dengan masyarakat melalui kampanye: *Public Affairs* misalnya, perlu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan mengirimkan surat dan menggunakan berita dari surat kabar yang merupakan salah satu media yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan dan kelompok berusaha untuk menyebarkan persepsi yang baik kepada komunitas yang terlibat atau kelompok sasaran tertentu. Sementara itu, Humas berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat umum. Bekerja di bidang Humas memerlukan kreativitas tingkat tinggi dan kemampuan untuk secara konsisten menghasilkan konsep-konsep orisinal dan dipikirkan dengan matang karena salah satu tanggung jawabnya adalah menarik perhatian publik di antara banyak pesan menarik dari bisnis lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan merek, meningkatkan reputasi organisasi, dan mendapatkan perhatian media melalui beberapa teknik. Media dan media sosial sangat penting dalam berkomunikasi dengan audiens target tentang organisasi dan memproyeksikan citra yang dapat menguntungkan. Pertimbangkan audiens target organisasi yang ada dan di mana harus berjejaring sebelum membuat keputusan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Elvinaro Ardianto, *Public Relations Praktis* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 25.

Pilihan yang menentukan dibuat mengenai tujuan dan cara untuk mencapainya. Urusan Masyarakat: Menciptakan ikatan yang lebih kuat antara dunia usaha, asosiasi, dan serikat pekerja dengan pemerintah, serta memperluas keterlibatan lembaga-lembaga swasta dalam isu-isu kemasyarakatan, merupakan perkembangan yang signifikan dalam bidang hubungan masyarakat (di mana hingga saat ini sebagian besar permasalahan ditangani oleh Pemerintah). Jenis kegiatannya adalah mendukung inisiatif pemerintah dalam seluruh kebijakan yang dikeluarkan dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif pemerintah, seperti pembangunan gedung-gedung publik, penanaman seribu pohon, dan produksi bahan bakar energi yang efisien, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. besar.

Media berita, yang merupakan pemain utama dalam hubungan masyarakat dan bertanggung jawab atas seluruh arus Humas melalui saluran komunikasi umum, dikenal sebagai hubungan media. Ini penting. Memastikan penerapan publisitas yang efektif memerlukan hubungan kerja yang solid dengan editor, reporter, penulis editorial, juru kamera, kolumnis, dan penyiar serta kesadaran akan kebutuhan editorial mereka.

Jenis kegiatan yang dilakukan adalah media kumpul-kumpul seperti press tour, yaitu liburan bersama teman-teman jurnalis yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi yang tidak berhubungan dengan dunia kerja. Rachmat Kriyantono memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang pemangku kepentingan, yaitu sekelompok individu yang berbagi kekhawatiran tentang suatu masalah (karena mereka sudah mengetahuinya) dan memungkinkan mereka untuk bereaksi dengan cara tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Rachmat Kriyantono, *Teori Public Relations ...*, h. 63.

### 3. Sasaran Humas

Sasaran Humas adalah publik, yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama dalam praktik publik. Sehingga dikelompokkan menjadi dua, yakni: Publik internal dan Publik eksternal.<sup>50</sup>

#### 1) Publik internal

Meliputi yang berada di dalam sebuah lembaga atau organisasi seperti: pegawai publik, atau mereka yang bekerja untuk lembaga daerah atau lembaga pemerintah dengan kesejahteraan, promosi, dan penghargaan prestasi kerja serta pemegang saham publik dengan nilai-nilai yang diselaraskan dengan investasi yang aman, perlindungan aset lembaga atau organisasi, dan mengelola publik dengan kepentingan tertentu untuk meningkatkan kinerja lembaga atau organisasi. Humas harus mampu merangkul semuanya agar bisa berjalan dengan seimbang.

#### 2) Publik eksternal

Meliputi masyarakat umum di luar organisasi atau lembaga, seperti masyarakat sekitar (tetangga) yang menunjukkan minat, keamanan, kebanggaan, keindahan dan kesehatan lingkungan, kesempatan kerja, penghasilan tambahan, masyarakat pers yang tertarik dengan acara-acara yang berkaitan dengan mitra di bidang lingkungan. dan pengelolaan sumber daya alam, penerimaan pajak, aplikasi tenaga kerja, dan sebagainya. Dari pernyataan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa sasaran kegiatan Humas ada dua macam publik yang menjadi sasaran yaitu: Publik internal dan Publik eksternal.

Publik Internal adalah komunikasi antara pimpinan dan bawahan atau bawahan dengan pimpinan. Pasti akan sering terjadi proses pertukaran komunikasi antara pimpinan dengan bawahan

---

<sup>50</sup> Elvinaro Ardianto, *Public Relations Praktis ...*, h. 24.

atau sebaliknya dan juga pasti sering mengalami banyak kesulitan di dalam berkomunikasi. Maka Humas harus menyelenggarakan komunikasi yang bersifat *persuasive* dan *informative* kepada atasannya. Publik internal merupakan publik yang menjadi bagian dari suatu perusahaan atau instansi itu sendiri seperti karyawan yang bekerja serta pejabat pengambil keputusan di dalam industri.

Publik Eksternal adalah komunikasi dengan orang luar atau publik umum (masyarakat). Humas harus mengadakan komunikasi efektif yang bersifat *innovative* dan *persuasive*. Informasi yang diberikan harus dengan jujur berdasarkan fakta akurat dan telah diteliti. Karena publik eksternal mempunyai hak untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya agar timbulnya niat baik dari publik.

### **E. Humas dan Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi telah meningkatkan kekritisn masyarakat di era keterbukaan dan kemajuan teknologi saat ini serta cenderung membawa berbagai perubahan cepat dalam masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, organisasi harus mampu mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau masyarakat umum. Pemerintah harus mampu membangun saluran komunikasi yang efektif dengan semua pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Pihak-pihak tersebut meliputi masyarakat, instansi pemerintah lainnya, dan pemerintah itu sendiri. Untuk itu, setiap komunikasi harus dapat memenuhi semua kebutuhan informasi masyarakat.<sup>51</sup>

Dengan kondisi tersebut, setiap instansi pemerintah tentunya harus memiliki departemen kehumasan yang kuat dan mumpuni agar dapat secara konsisten memberikan layanan informasi yang unggul dan terpercaya serta memperhatikan penyebaran informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Akses

---

<sup>51</sup> Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public ...*, h. 25.

terhadap informasi publik sebagian besar dimungkinkan melalui hubungan masyarakat pemerintah. Humas Pemerintah berada di bawah tekanan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka, transparan, jujur, dan tidak memihak dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, tindakan, dan inisiatif pemerintah berkat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<sup>52</sup>

Oleh karena itu, informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat termasuk media berlaku keliru, lamban, dan mudah menimbulkan persepsi bahwa kebijakan pemerintah tidak adil, tidak informatif, dan tidak realistis. Oleh karena itu, tugas humas pemerintah adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akan informasi yang transparan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tentu saja sulit untuk mempengaruhi perilaku penyedia informasi (misalnya pejabat publik), karena UU KIP mewajibkan mereka untuk memberikan informasi kepada pihak yang memintanya. Sebelumnya, mereka “lebih senang” dilayani.

Pemerintah adalah sebagai membangun corong untuk transmisi informasi diperlukan untuk pembuat kebijakan dan pengembangan. Dalam nada yang sama, pelaksana kebijakan dan masyarakat secara keseluruhan harus menyadari sumber informasi yang andal. Penting untuk mempertimbangkan pertimbangan hukum nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk menyebarkan informasi. Dalam Undang-undang ini diatur tentang empat jenis informasi yaitu:

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9).

---

<sup>52</sup> Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 67.

Informasi tentang badan publik, laporan keuangan dari badan publik, kinerja dan kegiatan entitas publik terkait, dan informasi lain yang diatur oleh persyaratan legislatif semuanya termasuk dalam informasi ini.

- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta (Pasal 10).

Bagian ini mengandung kesulitan luas seperti pandemi dan bencana alam yang dapat membahayakan kehidupan sejumlah besar orang.

- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11).

Informasi publik yang berada di bawah yurisdiksinya termasuk dalam informasi ini; Namun, tidak termasuk informasi, keputusan, kebijakan, rencana kerja badan publik, dan perjanjian antara lembaga publik dan pihak ketiga tidak. Prosedur untuk layanan masyarakat bekerja untuk badan publik, serta melaporkan akses layanan ke data publik.

- 4) Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17).

Masyarakat tidak boleh diberi akses terhadap informasi ini, terutama informasi apa pun yang dapat membahayakan negara atau negara atau menghambat upaya penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Humas Bawaslu Sabang dalam rangka pengimplementasian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

- 1) Memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan layanan lembaga ini bertujuan agar dapat menginformasikan dan mempermudah perolehan informasi. Hal ini akan



membantu lembaga tersebut memproyeksikan citra positif dan menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap kebijakannya.

- 2) Mengawasi perkembangan opini publik mengenai kebijakan institusional di media arus utama dan masyarakat umum, dan melakukan penyesuaian.
- 3) Menggunakan media informasi cetak, elektronik, dan internet yang cepat, akurat, terjangkau, dan mudah digunakan dalam penyebaran informasi. Dengan adanya hal ini, masyarakat akan lebih mudah menerima informasi yang benar. Sebuah organisasi idealnya memiliki saluran media yang berfungsi sebagai sumber utama informasi terpercaya mengenai organisasinya bagi publik dan media massa.
- 4) Mendapatkan informasi spesifik mengenai suatu kebijakan dari pengambil keputusan, kemudian mengatur dan memberikan saran serta pemutakhiran mengenai perubahan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

#### **F. Eksistensi Humas dalam sebuah Lembaga atau Organisasi**

Strategi hubungan masyarakat adalah rencana jangka panjang yang memperhitungkan keterbatasan waktu dan anggaran dari berbagai formulasi teknis dan proses komunikasi yang akan digunakan dalam upaya hubungan masyarakat. Strategi kehumasan pada hakikatnya didasarkan pada visi dan misi organisasi atau lembaga, dan harus selaras dengan strategi Bawaslu. Oleh karena itu, setiap strategi baru harus didasarkan pada perencanaan jangka panjang yang terorganisir dan relevan dengan tujuan Bawaslu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu* (Jakarta: PT Elex Media Komputindu, 2020), h. 45.

Oleh karena itu, penting untuk memikirkan bagaimana menggabungkan seluruh aktivitas dengan seluruh pemangku kepentingan sambil mengembangkan strategi Humas. Hal ini menjadikannya penting untuk memahami informasi yang diminati oleh berbagai pemangku kepentingan.

Tahap-tahap yang digunakan untuk membuat strategi Humas menurut Ronald D Smith di dalam bukunya “*Strategic Planning For Public Relations*” telah diterjemahkan yaitu:<sup>54</sup>

#### 1. Fase Formative Research

*Fase Formative Research* adalah sebelum suatu program diluncurkan maka perlu dilakukan penelitian formatif. Penelitian adalah program yang dilakukan untuk mengumpulkan lebih banyak data yang diperlukan untuk memandu pengambilan keputusan yang direncanakan. Dalam fase ini diperlukan 6 langkah, yaitu:

##### 1) *Analyzing the Situation*

Langkah pertama dalam mengelola reputasi adalah menganalisis situasi untuk memahami keadaan yang muncul baik di dalam maupun di luar perusahaan. Situasi bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Hal-hal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi peluang ataupun tantangan. Ketika Humas mengadopsi pandangan positif, masyarakat dan organisasi dapat memperoleh atau mempunyai peluang yang diberikan kepada mereka. Bahkan ketika perusahaan berada dalam skenario yang buruk, jika masalahnya bukan kesalahan kita, maka hal itu bisa menjadi peluang. Oleh karena itu, perencanaan, klien, supervisor, individu penting, dan pengambil keputusan dimasukkan dalam analisis ini

---

<sup>54</sup> Ronald D Smith, *Strategic Planning For Public Relations* (USA: Lawrence Erlbaum, 2002), h. 9-11.

untuk menggambarkan nuansa peluang dan potensi hambatan terhadap program yang akan ditetapkan. Akan bermanfaat bagi kita untuk memahami "manajemen masalah" ketika menganalisis apa pun. Dimensi etika dari sesuatu harus dipengaruhi oleh komponen analisis lainnya.

## 2) *Analyzing the organization*

Pada tahap kedua strategi perencanaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan juga disebut sebagai analisis SWOT dianalisis untuk mempengaruhi audit Hubungan Masyarakat. Dalam menganalisa ini dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu:

- a) *Internal Environmental*: yang terdiri dari kinerja, sumber daya, dan misi. Komponen ini memeriksa seberapa baik personel melaksanakan tugas mereka, sumber daya apa yang tersedia, dan apakah tindakan sejalan dengan tujuan perusahaan atau tidak.
- b) *Public Perception this perception is based on both visibility and reputation.*
  - a) Visibilitas, atau sejauh mana suatu korporasi dikenal, adalah keadaan yang diketahui oleh banyak orang.
  - b) Meskipun reputasi didasarkan pada visibilitas, reputasi juga menunjukkan bagaimana individu menilai informasi yang mereka miliki. (Reputasi berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pengetahuan yang dimilikinya, namun bergantung pada visibilitas).
- c) *Public Perception this perception is based on both visibility and reputation.*
  - a) Lingkungan Eksternal: Mempertimbangkan jenis

potensi persaingan merupakan bagian penting dari analisis eksternal. Aspek terpenting dalam memeriksa lingkungan eksternal adalah menyadari potensi pesaing bagi bisnis. seperti pihak yang mendukung dan pihak yang menentang.

### 3) *Analyzing the Publik*

Mengenal masyarakat adalah salah satu cara untuk mencapai tahap ini baik masyarakat umum di luar maupun di dalam. Sebuah bisnis harus mengidentifikasi dan membatasi audiensnya.

### 4) *Establishing Goals & Objectives*

Perhatikan tempat nomor satu yang akan diperoleh perusahaan atas barang atau jasanya. Tahap ini membantu dalam menetapkan tujuan yang terukur, tepat, dan eksplisit untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi, seperti tindakan atau persetujuan publik.

### 5) *Formulating Action and Response Strategies*

Memikirkan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu adalah awal yang cerdas dalam fase ini. Selanjutnya, putuskan apa yang dapat dilakukan dalam situasi yang berbeda. Mengenai apa yang dapat dan akan disampaikan oleh organisasi kepada publiknya, perencanaan komunikasi menawarkan berbagai alternatif. Tergantung pada keadaan, tindakan komunikasi dalam hal ini dapat bersifat proaktif atau reaktif. Ketika akuisisi terjadi, perusahaan harus siap untuk melanjutkan peran aktifnya dalam mencapai tujuannya. Perusahaan perlu menetapkan tujuan agar dapat menanggapi umpan balik dari luar

perusahaan. Mendapatkan penerimaan dan perhatian publik adalah langkah pertama menuju penciptaan tujuan.

### 6) *Using Effective Communications*

Public Relations pertama-tama harus menentukan target audiensnya sebelum menerapkan komunikasi yang sukses. Pertama, pada titik ini kita mulai memperlakukan masyarakat umum sebagai penonton. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan publik, humas harus terlebih dahulu mengidentifikasi siapa audiensnya dan mempertimbangkan sejumlah faktor yang berhubungan dengan komunikasi. Untuk menyampaikan pesan kepada audiens, seseorang harus memutuskan siapa yang akan menyampaikan pesan dan menyajikannya dengan menggunakan bahasa dan alat bantu visual yang jelas dan ringkas.

### 2. Fase Strategi

*Fase Strategi* adalah perencanaan organisasi secara umum, yang mencakup proses dimana organisasi memutuskan tujuan apa yang dimilikinya dan bagaimana mencapainya. Proses pengembangan strategi hubungan masyarakat sering kali didasarkan pada peran penting PR dalam administrasi perusahaan atau agensi yaitu:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul.
- 2) Identifikasi unit-unit sasarannya.
- 3) Mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai sasarannya.
- 4) Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran.
- 5) Pemilihan opsi atau unsur taktik strategi Humas.

- 6) Mengidentifikasi dan mengevaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan.
- 7) menjelaskan metode dan taktik kehumasan, serta cara melaksanakan tahapan program yang dijadwalkan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil kerja.

Strategi Humas menurut Firsan Nova dalam bukunya *Krisis Publik Relations* sebagai berikut.<sup>55</sup>

- 1) *Publications* (Publikasi) adalah metode yang digunakan humas untuk mengkomunikasikan ide, opini, dan fakta kepada audiensnya.
- 2) *Event* (Acara) adalah jenis tindakan yang dilakukan humas untuk menyebarkan informasi kepada audiens sasarannya.
- 3) *News* (Berita) adalah komunikasi informasi publik dapat dilakukan dalam dua bentuk: langsung dan tidak langsung.
- 4) *Corporate identity* (Citra Perusahaan) adalah opini publik terhadap suatu perusahaan sehubungan dengan seluruh operasinya.
- 5) *Community Involvement* (Hubungan dengan Khalayak) adalah menjalin hubungan baik dengan penonton.
- 6) *Lobbying and Negotiation* (Teknik Lobi dan Negosiasi) adalah metode yang digunakan Humas untuk mengkomunikasikan ide, opini, dan fakta kepada audiensnya.
- 7) *Social Responsibility* adalah sebuah instrumen baru yang membuat gebrakan di dunia agensi atau organisasi.

---

<sup>55</sup> Firsan Nova, *Crisis Public Relations* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 34.

Di era yang semakin maju ini kebutuhan akan Humas sangatlah penting untuk mengingat fungsi utama Humas yaitu: menciptakan persepsi yang baik tentang perusahaan atau instansi yang menimbulkan kepercayaan publik. Untuk mendukung upaya organisasi baik secara internal maupun eksternal, *Public Relations* adalah komponen terstruktur yang dapat membantu dalam segala hal mulai dari restrukturisasi organisasi hingga kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan reputasi dalam organisasi dan menumbuhkan niat baik dengan publik.<sup>56</sup>

Tanpa keberadaan atau keterlibatan humas, suatu lembaga atau lembaga pasti akan mati dan pada akhirnya akan gagal. Lembaga yang tidak mempunyai kehumasan ibarat kendaraan yang tidak memiliki rem sehingga tidak mampu mengatur kecepatan kendaraan saat landasan mencapai tanjakan yang tajam. sampai akhirnya menyerah dan gagal mencapai tujuannya. Bidang hubungan masyarakat telah berkembang sangat pesat selama 100 tahun terakhir.

*Public Relations* merupakan metode yang sangat diperhitungkan berdasarkan prinsip komunikasi. Hubungan masyarakat diperkirakan akan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tujuan dan fungsi humas didefinisikan dan dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga di seluruh dunia, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi dan memberikan nilai positif. Karena humas mempunyai peran yang sangat berharga, banyak lembaga atau organisasi memilih untuk menerapkannya dalam struktur mereka sendiri.<sup>57</sup>

Rachmat Kriyantono di dalam buku yang berjudul “Teknik Praktis Riset Komunikasi” menyatakan bahwa suatu gambar

---

<sup>56</sup> Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public ...*, h. 23.

<sup>57</sup> Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 26.

merupakan representasi mental penonton terhadap suatu hal. Citra adalah “gambaran mental” yang berkembang setelah dipaparkan suatu rangsangan. Permainan asosiasi dan simbol membentuk gambar. Sementara itu, pemirsa menciptakan kesan terhadap suatu perusahaan atau produk dengan menghubungkannya dengan hal lain. Secara umum, landasan citra didasarkan pada nilai kepercayaan yang spesifik dan subyektif yang diberikan setiap orang. Nilai-nilai tersebut juga mencakup proses pengembangan dari amanah kepercayaan yang diberikan setiap orang, yang pada akhirnya akan melalui proses berkembangnya opini publik yang lebih umum dan abstrak yang dikenal dengan istilah (citra).<sup>58</sup>

Dalam bidang politik, komunikasi dan persuasi politik dapat menjadi stimulan bagi proses pengembangan citra politik yang telah dijelaskan sebelumnya. Partai mengkomunikasikan gagasan melalui wacana politik dan persuasi yang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Hal tersebut akan dirasakan oleh orang tersebut apabila diakui atau mendapat perhatian. Persepsi positif dihasilkan dari pesan politik yang selaras dengan kemampuan kognitif individu.

Jika seseorang memahami suatu rangsangan, ia akan lebih percaya diri terhadap rangsangan tersebut pada tingkat kognitif. Pesan-pesan politik perlu disampaikan kepada seseorang agar dapat mempengaruhi proses kognitifnya. Pada akhirnya, pengembangan citra politik akan menghasilkan sikap, keyakinan, dan tindakan yang mempengaruhi politik, termasuk Pemilu.

---

<sup>58</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 54.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengekstrak data yang tepat dari objek penelitian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penelitian. Di dalam penelitian ini pendekatan dan metode penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya sebuah pendekatan dan penelitian pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi solusi dari masalah yang muncul dalamnya. Pemikiran reflektif dan ilmiah digunakan dalam penelitian, dan metode yang digunakan sesuai untuk tujuan dan ruang lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan terukur dan metodis, bukan berdasarkan hipotesis atau prasangka apa pun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tertentu di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk menyelidiki keadaan alam. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian untuk memberikan gejala, fakta, atau kejadian tentang ciri-ciri suatu kelompok atau sampel tertentu secara metodis dan akurat.<sup>59</sup>

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mereka berperan dengan topik yang sedang dipelajari. Dengan berfokus pada unsur yang diperoleh dari berbagai data penelitian untuk secara khusus dan berurutan mengkarakterisasi suatu situasi, peristiwa, atau

---

<sup>59</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 47.

fenomena.<sup>60</sup> Sehingga penulis menggunakan pendekatan untuk mencari jawaban dari fenomena yang telah terjadi.

Penelitian ini melalui metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan guna mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif pada umumnya, memang selalu digunakan untuk melakukan penelitian pada fenomena-fenomena sosial dengan tujuan penelitian kualitatif dan pada dasarnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, yang dalam proses penjabaran hasil penelitiannya lebih dominan menggunakan kata-kata bukan dengan data statistik seperti pada penelitian kuantitatif.

Maka untuk dapat melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hubungan Masyarakat (HUMAS) Bawaslu Kota Sabang dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat serta untuk menggandeng masyarakat agar turut aktif melakukan pengawasan partisipatif dalam menanggapi respon masyarakat Kota Sabang di pengawasan partisipatif tersebut. Oleh karena itu akan lebih tepat digunakan penelitian kualitatif dibanding dengan jenis penelitian yang lain.

## **B. Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono bahwa subjek penelitian adalah sumber penelitian, yaitu sumber yang memuat data tentang variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan atau yang dapat dijadikan informasi. Sedangkan objek penelitian adalah variabel atau tahapan penelitian yang menjadi fokus penyelidikan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Nova Oktavia, *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 22-23.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Kelas Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 15.

Subjek di dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Ketua Bawaslu Kota Sabang, *Kedua*, Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, *Ketiga*, Staf Teknis Informasi, *Keempat*, Keuchik Seluruh Kota Sabang, *Kelima*, Penggiat Pemilu, *Kenam*, Stakeholder RRI Sabang, *Ketujuh*, Ketua STIS Al-Aziziyah Sabang, dan *Kedelapan*, 18 Keuchik Sekota Sabang. Sedangkan untuk objek yang menjadi sasaran penelitian menyangkut tentang Peran Humas Bawaslu, Pengawas Pemilu Partisipatif, dan Respon Masyarakat terkait Pengawas Partisipasi Pemilu.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Panitia Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kota Sabang yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 26 Gampong. Kuta Ateuh, Kec. Sukakarya, Kota Sabang. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan lembaga yang bergerak di bidang pemilihan umum yang sangat berpengaruh di Kota Sabang.

### **D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian lapangan akan digunakan dalam pendekatan pengumpulan data penelitian ini. Penelitian yang mengkaji peristiwa-peristiwa dalam latar alaminya disebut penelitian lapangan. Sementara itu, ia mengumpulkan segala informasi terkait topik yang sedang dibahas yang akan diselidiki melalui pengumpulan data, baik langsung maupun tidak langsung. Peneliti dalam penelitian mengumpulkan data melalui dua cara yaitu: Data Primer dan Data Sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari studi penelitian individu,

kelompok, dan organisasi.<sup>62</sup> Jawaban atas pertanyaan wawancara terbuka dan berkembang dapat berfungsi sebagai dasar untuk data primer. Peneliti mendasarkan pertimbangannya pada kebutuhan untuk mencegah kesalahpahaman ketika menafsirkan konsep yang kurang dipahami oleh informan dan mendesak mereka untuk mengklarifikasi setiap poin yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Teknik ini menentukan informan dengan cara mengambil orang-orang yang telah dipilih secara tepat oleh peneliti yang berdasarkan sifat-sifat tertentu yang dimiliki populasi tersebut, atau dengan memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### 1) Wawancara

Wawancara langsung adalah salah satu metode pengumpulan data dari orang yang diwawancarai; alternatifnya, orang yang diwawancarai dapat diberikan daftar pertanyaan sebelumnya untuk dijawab di lain waktu. Wawancara adalah alat yang berguna untuk memverifikasi atau melakukan referensi silang terhadap materi yang diperoleh sebelumnya.<sup>63</sup>

Metode pengumpulan informasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam yang dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, terhadap informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dan melibatkan tanya jawab antara pewawancara dan informan yang sudah lama berkecimpung dalam kehidupan sosial.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations, dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

<sup>63</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 138.

<sup>64</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ed ke-II (Jakarta: Kencana, 2017), h. 111.

Selain itu, melakukan wawancara secara mendalam dapat menciptakan lingkungan pengumpulan informasi yang lebih informal. Dari pada hanya untuk menjawab pertanyaan selama wawancara survei tatap muka, responden dapat merasa lebih nyaman berbincang dengan pewawancara tentang profesi mereka.<sup>65</sup>

Sehingga dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan Ketua Bawaslu Kota Sabang, Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Staf Teknis Informasi. Selain dari pada itu juga dengan 18 Keuchik Sekota Sabang, Ketua STIS Al-Aziziyah, dan Penggiat Pemilu.

## 2) Observasi

Teknik observasi dapat dimanfaatkan sebagai data primer tergantung seberapa erat kaitannya dengan perumusan masalah. Tentu saja, metode observasi dapat digunakan sebagai sumber data primer jika dapat menjawab masalah penelitian yang bersangkutan. Output pengamatan dapat berupa teks, gambar, rekaman audio, dan lainnya. Jenis data yang beragam ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi utama dalam studi kualitatif. Observasi menuntut Pada item penelitian terdapat pengamatan langsung dan tidak langsung dari penelitian. Observasi sangat bermanfaat dalam mengkarakterisasi, menafsirkan, dan menggambarkan gejala yang timbul.<sup>66</sup>

Selain itu, teknik observasi juga dapat memperjelas permasalahan yang tidak memerlukan klarifikasi.<sup>67</sup> Alasan peneliti melakukan observasi agar mendapatkan gambaran realistiknya terhadap peran Humas Bawaslu dalam meningkatkan pengawas pemilu partisipatif.

---

<sup>65</sup> Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 84.

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi ...*, h. 133.

<sup>67</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 84.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau sekunder.<sup>68</sup> Maka data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang peneliti usahakan untuk mendapatkannya sendiri, seperti dari pernyataan atau publikasi lain. Di sini berlokasi geografis di Bawaslu Kota Sabang dan data yang diperlukan untuk penelitian, yaitu berupa:

### 1) Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui dokumen dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berbantuan dokumentasi.<sup>69</sup> Agar untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas di dalam dukungan penelitian, dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto selama kegiatan penelitian ini dan pengabdian sebagai contoh visual manajemen komunikasi. Sebagian besar bukti yang di kumpulkan adalah data sekunder, yang meliputi surat, buku, dan laporan.

## E. Teknik Analisis Data

Penelitian kemudian melakukan analisis data, yaitu dengan memadatkan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, setelah penelitian dan hasil data telah di kumpulkan. metode memadatkan data menjadi bentuk yang lebih mudah di mengerti dan di baca.<sup>70</sup> Prosedur pengumpulan data untuk analisis data penelitian ini meliputi pengumpulan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menemukan semua data dari sumber yang berbeda adalah langkah pertama dalam proses analisis data. Sumber-sumber ini termasuk wawancara, pengamatan yang telah

---

<sup>68</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 42.

<sup>69</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed ke-III (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 69.

<sup>70</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), h. 193.

dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan banyak lagi.

Analisis data merupakan tugas utama yang sangat perlu diselesaikan dalam penelitian. Informasi tersebut kemudian di tafsirkan sehubungan dengan masalah tersebut. Penulis harus melalui beberapa langkah analisis data setelah data sudah terkumpulkan, yaitu:

#### 1. Tahapan Menarasikan Hasil Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen hasil wawancara dengan cermat yang sudah dilakukan dan menarasikan naskah wawancara dengan mengembangkan pokok isi. Sehingga responden dari informan menjadi sebuah paragraf dalam penulisan.

#### 2. Tahapan Deskriptif Analitik

Data yang diklasifikasikan terus di analisis deskripsikan. Metode deskriptif analitik yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji dan mendeskripsikan pemikiran-pemikiran tentang suatu masalah. Pada tahap ini penulis akan mencoba untuk memaparkan data-data yang telah diperoleh dari Bawaslu Kota Sabang. Peneliti akan mendeskripsikan data berdasarkan analisis kemudian hasil dimasukkan ke dalam penelitian.<sup>71</sup>

### **F. Validasi Data**

Alat untuk mengukur metode kuantitatif dalam ilmu sosial harus diciptakan oleh peneliti sendiri.<sup>72</sup> Validasi dapat ditentukan dengan memperhatikan keadaan responden sewaktu diwawancarai,

---

<sup>71</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

<sup>72</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 68.

bila menjawab pertanyaan ternyata responden merasa bebas tanpa ada rasa malu atau ditutupi, maka data yang didapatkan akan valid atau reliabel, namun bila si responden merasa malu, takut serta tertekan akan jawabannya, maka besar kemungkinan responden memberikan jawaban yang tidak benar.<sup>73</sup>

Maka nantinya peneliti akan mencoba memahami karakter responden agar ia terbuka untuk memberi jawaban penelitian yang akurat. Oleh karena penulis menggunakan triangulasi data yang merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi data adalah salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik ini juga diibaratkan sebagai sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

### **G. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Sabang. Penelitian ini berfokus pada Peran Humas dalam meningkatkan pengawas pemilu partisipatif. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan yaitu dari bulan Maret hingga Agustus tahun 2023.

### **H. Metode Penulisan**

Berpedoman dengan buku panduan penulisan tesis dan disertasi pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang terbit pada tahun 2019 dikutip oleh penulis sebagai sumber teknik tersebut.

---

<sup>73</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. 2, h. 104.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan di Bawaslu Kota Sabang dengan mengumpulkan data-data. Kemudian dalam bab ini juga peneliti menjabarkan hasil temuan yang telah di dapat melalui hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan terkait, termasuk juga dokumentasi yang berkaitan dengan peran dan strategi Humas Bawaslu Kota Sabang dalam meningkatkan pengawas pemilu partisipatif.

#### **A. Profil Humas Bawaslu Kota Sabang**

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah Pengawas Pemilu belum populer ketika Pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955 dalam pemilihan anggota DPR dan Dewan Konstituante. Kelembagaan Pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada pelaksanaan Pemilu di tahun 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai di kooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Panwaslak Pemilu adalah lembaga baru untuk mengawasi Pemilu, dibentuk pada Pemilu 1982. Pada saat itu, kecurigaan mulai tumbuh tentang bagaimana pemilihan dilakukan karena kediktatoran yang berkuasa mulai mempengaruhi mereka. Maka muncullah protes terhadap banyaknya pelanggaran dan kecurangan penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas Pemilu pada Pemilu 1971 menjadi pendorong lahirnya Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982. Protes ini didominasi oleh Golkar dan ABRI karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih signifikan. Akhirnya, konsep amandemen undang-undang untuk meningkatkan kualitas pemilu 1982 berkembang. Untuk memenuhi persyaratan PPP dan PDI pemerintah menyetujui untuk membentuk

sebuah organisasi baru yang akan aktif dalam urusan pemilu dan mendukung Lembaga Pemilihan Umum (LPU).<sup>74</sup>

Bawaslu adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kota Sabang. Untuk memastikan proses pemilu berjalan adil, transparan, dan mematuhi semua undang-undang terkait, Bawaslu memainkan peran penting. Dengan demikian, berdirinya merupakan upaya untuk memastikan bahwa demokrasi di tingkat lokal juga terjaga dengan baik. Sebagai lembaga independen, Bawaslu Kota Sabang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan aturan dalam proses pemilihan umum atau pemilihan di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran dalam proses Pemilu.

Gambar 2: Struktur Bawaslu Kota Sabang



Sumber : (Bawaslu Kota Sabang)

Bawaslu Kota Sabang dalam menjalankan tugasnya sangat memerlukan sosok seorang kehumasan yang menjadi suara dan

<sup>74</sup> Bawaslu Republik Indonesia, "Sejarah Pengawasan Pemilu," *Bawaslu Republik Indonesia*, 3 Desember 2020, h. 1.

perpanjangan tangan dari Bawaslu itu sendiri. Humas memiliki sejarah yang sangat panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan alat teknologi komunikasi. Pada dasarnya konsep Humas muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai upaya perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan publik mereka.

Perkembangan Humas kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi organisasi dan pemerintahan. Saat ini, fungsi Humas sangat penting dalam menjaga citra dan hubungan baik antara organisasi atau pemerintah dengan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial. Peran Humas semakin kompleks dan penting dalam menyampaikan informasi secara tepat, transparan, dan cepat kepada berbagai pihak.

Sebagai unit komunikasi dari Bawaslu, Humas memiliki beberapa tugas dan fungsi yaitu:

- 1) Publikasi dan media relations yaitu dapat memastikan informasi tentang kegiatan, hasil kerja, dan kebijakan Bawaslu tersampaikan dengan baik melalui berbagai saluran media, termasuk media massa, media online, dan media sosial.
- 2) Pengelolaan komunikasi yaitu dapat menyusun strategi komunikasi dan mengelola semua aspek komunikasi Bawaslu.

Dewasa sekarang ini, Humas menjadi sebuah sosok yang sangat dibutuhkan dalam instansi atau lembaga yang bergerak berdampinga dengan masyarakat. Sehingga Bawaslu mengambil peran dari sosok Humas sebagai jabatan penghubung antara lembaga kepada masyarakat ataupun masyarakat ke lembaga. Humas Bawaslu bertanggung jawab di dalam menyampaikan

informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Pemilu. Dengan demikian, keberadaan Bawaslu Kota Sabang sangat penting dalam memastikan integritas dan keberlangsungan demokrasi di tingkat lokal, serta menciptakan lingkungan politik yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Sabang.

## **B. Program dan Kegiatan Kehumasan Bawaslu Kota Sabang**

Bawaslu Kota Sabang telah menjalankan tugas dan fungsi dari tahun 2018 sesuai dengan penetapan Panwaslu Kabupaten atau Kota bersifat permanen di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini untuk melihat peran Humas Bawaslu Kota Sabang dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Staf Teknik Informasi Bawaslu Kota Sabang menjelaskan bahwa di tiap tahunnya terjadi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.<sup>75</sup>

### **1. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2019.**

Berdasarkan laporan komprehensif pada tahun 2019 di antaranya:<sup>76</sup>

#### **1) Pembentukan Gampong demokrasi di Aneuk Laot**

Peran masyarakat dan aparatur gampong tentu sangat dibutuhkan di dalam hal pengawasan proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat untuk meminimalisir dan menghindari kecurangan yang terjadi. Gampong adalah hilir yang menjadi subyek utama sebagai pelaku pemilu. Peran aparatur gampong dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sangat

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Staf Teknik Informasi, Hendra Surya. Pada tanggal 20 April 2023 di Kantor Bawaslu Kota Sabang.

<sup>76</sup> Bawaslu Kota Sabang, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019* (Sabang, 2019), h. 40-46.

diperlukan, hal ini diberlakukan untuk menghindari jika terjadi adanya kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu. Inisiatif dari Bawaslu Kota Sabang yang menggelar kegiatan ini. Kegiatan deklarasi itu dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan Pemilu.

## 2. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2020.

Berdasarkan laporan komprehensif pada tahun 2020 di antaranya:<sup>77</sup>

### 1) Tambah fitur permohonan data dan informasi di Website Panwaslih Kota Sabang

Bawaslu Kota Sabang mendukung dan memampukan keterbukaan informasi publik melalui media digital serta untuk mendukung seluruh sektor masyarakat yang membutuhkan data dan informasi terkait pengawasan pemilu di wilayah Kota Sabang melalui berbagai inovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat keseluruhan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh data dan informasi terkait pemantauan pemilu, Bawaslu Kota Sabang menambahkan fitur baru yang bernama Pemohonan Data dan Informasi dengan link [www.sabang.bawaslu.go.id](http://www.sabang.bawaslu.go.id). Fitur ini dibuat agar untuk sementara sambil menunggu munculnya website resmi PPID Bawaslu Sabang. Kemudian, setelah website PPID Bawaslu Sabang diluncurkan, maka seluruh layanan pengambilan data dan informasi akan dialihkan ke website tersebut.

### 2) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif secara daring

Panwaslih Kota Sabang telah memulai pendaftaran Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP) di Sekretariat Bawaslu Kota Sabang mulai 8 April 2020 melalui media berita online

---

<sup>77</sup> Bawaslu Kota Sabang, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2020* (Sabang, 2020), h. 29-34.

RRI Sabang. Peserta yang terdaftar pada SKPP Kota Sabang sebanyak orang, maksimal 1 orang, dan jumlah kader yang bersekolah pada setiap tahapan sebanyak 1444 orang, dan hasil kelulusan akhir SKPP Kota Sabang sebanyak 1 orang peserta bernama Yuma Yulianingsih.

### 3) Humas Panwaslih Sabang Simulasi membuat Video Berita

Pembuatan video berita merupakan salah satu latihan yang dilakukan Panwaslih Sabang untuk mengasah dan memperluas kemampuan kehumasan. Pada kursus ini, para profesional Humas akan belajar bagaimana cara membuat film berita yang relevan dengan berita dari lembaga Panwaslih Sabang. Tujuan Humas Bawaslu Kota Sabang adalah untuk dapat menghasilkan video berita berkualitas tinggi yang selanjutnya dapat dibagikan di website dan media sosial. Oleh karena itu, seluruh pegawai tidak hanya di bagian Humas tapi juga di divisi lain harus mampu memproduksi beritanya sendiri. Mahfud Taheer, seorang wartawan dan reporter RRI Kota Sabang ikut hadir saat itu sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman yang cermat di dalam menulis atau membuat berita sehingga nantinya untuk dapat menghindari kesalahan. Mendukung penulisan berita yang menarik dan fokus sangatlah penting, selain keterampilan menulis dan informasi.

### 3. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2021.

Berdasarkan laporan komprehensif pada tahun 2021 di antaranya:<sup>78</sup>

#### 1) Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula

---

<sup>78</sup> Bawaslu Kota Sabang, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2021* (Sabang, 2021), h. 23-32.

Pada umumnya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pemula (17 tahun/menikah) belum memiliki informasi atau pemahaman yang cukup tentang pemilu. Hal ini wajar karena pemilih baru belum memiliki pengalaman memilih. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi hal yang sangat perlu disosialisasikan agar pemilu dapat sukses dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di masa depan. Kegiatan ini diikuti oleh 24 orang. Mereka merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Sabang dan SMK Kota Sabang, acara tersebut dilaksanakan di Aula Sekretariat Bawaslu Kota Sabang. Selain itu, untuk mengingat pemahaman pemilih baru terhadap partai politik secara umum masih rendah dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka sosialisasi terhadap sistem dan aturan pemilu yang baik sangat mendukung. Bagi pemula, sosialisasi pemilu merupakan salah satu cara untuk menyukseskan pemilu dan pemilu, tetap berpegang teguh dari pada nilai-nilai Pancasila, serta melahirkan pemilih yang cerdas dan berkualitas.

## 2) Jalani kerjasama dengan STIS Al-Aziziyah dan Persatuan Keuchik Kota Sabang

Peningkatan kerjasama ini akan menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan di Kota Sabang. Maka sosialisasi dan penandatanganan kerjasama pengawasan partisipatif di antara Panwaslih Sabang dengan Persatuan Keuchik dan Kampus STIS Al-Aziziyah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 di Aula Bappeda Kota Sabang. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari Keuchik Gampong se-Kota Sabang, Rektor, dan Mahasiswa STIS Al-Aziziyah Sabang.

## 3) Rapat integrasi data dan informasi digital

Panwaslih Kota Sabang sekarang ini, aktif melakukan pertemuan integrasi data dan informasi digital publik yang baik

dalam bentuk file, pesan, dan infografis. Pelayanan Informasi mengelola dan menyediakan permintaan informasi seakurat mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Salah satu jenis keterbukaan informasi adalah informasi publik sesuai dengan perintah dari presiden yang mengharuskan informasi publik yang dapat diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah sudah adanya peraturan yang mengenai penggunaan domain yaitu website PPID.

#### 4) Program saweu Gampong

Program Saweu Gampong terus dilakukan secara bergiliran di gampong lain di Kota Sabang. Program ini telah dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan September 2021. Gampong yang pernah dikunjungi antara lain: Gampong Iboih, Paya dan Batee Shoek, dan kedepannya akan dilakukan kunjungan ke Gampong lainnya. Kegiatan Saweu Gampong ini merupakan tindak lanjut dari MoU/Kerjasama antara Panwaslih Kota Sabang dengan Forum Persatuan Keuchik. Kehadiran masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu sangat diperlukan, karena pihak pertama yang mengetahui secara langsung segala permasalahan terkait pelanggaran pemilu di lapangan adalah masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat untuk turut serta memantau tahapan pemilu sangat diperlukan.

#### 4. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2022.

Berdasarkan laporan komprehensif pada tahun 2022 di antaranya:<sup>79</sup>

##### 1) Working group peliputan dan dokumentasi

---

<sup>79</sup> Bawaslu Kota Sabang, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2022* (Sabang, 2022).



Meski sebagian besar merupakan kegiatan internal, namun peserta dari luar juga diundang oleh Panwaslih Sabang, antara lain dari instansi Kesbangpol, media Sabang Info, RRI, dan AJI. KIP Kota Sabang, Kota Sabang, dan Diskominfo Sabang. Kami sangat berharap banyak masukan dari media agar bisa mengembangkan kehumasan Bawaslu Kota Sabang, karena rekan-rekan media dan perwakilan Humas tentunya lebih berpengalaman dalam mengelola penyebaran informasi melalui media pers dan media hubungan masyarakat. Salah satu peran humas adalah meningkatkan citra lembaga. Ada hubungan erat antara Humas dan media pers, Humas menghasilkan berita pertama dalam bentuk pers yang nyata, sedangkan media pers menyebarkan informasi secara lebih luas.

## 2) Bentuk relawan anti money politik

Relawan Politik Anti Uang dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan politik uang, khususnya di Gampong Aneuk Laot yang menjadi desa percontohan bagi gampong lain. Wakil Dekan I dan II serta para dosen menghadiri kegiatan USK FISIP ini. Akibat terbentuknya Gampong Demokrat pada Pemilu 2019. Gampong Aneuk Laot telah mengangkat dan mengorganisir Relawan Politik Anti Uang. Bawaslu Kota Sabang dan Relawan Anti Politik Uang ini bekerja sama menghentikan politik uang di Gampong Aneuk Laot.

## 3) Diskusi media terkait Pemilu 2024

Keterlibatan media dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemilu 2024 ditunjukkan dengan bekerja sama dengan media Kota Sabang untuk memberikan update perkembangan pemilu. Lokasi kegiatan ini adalah Caffe Acie Rasa. Kami yakin media offline dan online di

Sabang tetap otonom. Dengan demikian, media dapat mempengaruhi arah kebijakan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan, dan fungsinya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sepanjang tahapan Pemilu 2024 menjadi sangat penting. Selain itu, Bawaslu Kota Sabang memiliki akun website, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Melalui media ini, pemberitaan peristiwa Panwaslih Kota Sabang teraktual dan teraktual, beserta detail bagaimana tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam menyampaikan pendapatnya mengenai pelanggaran Pemilu melalui berbagai medianya, Pers juga dapat langsung berperan mengontrol bagaimana tahapan Pemilu diselenggarakan.

#### 4) Program Gampong demokrasi

Tercapainya peluncuran Desa Pemantauan Partisipatif Demokrat di Gampong Jaboi. Kegiatan tersebut bersamaan dengan penandatanganan komitmen dan dukungan umum terhadap Gampong Jaboi sebagai desa terpilih tahun 2022. Untuk dilaksanakan bekerjasama dengan Bawaslu Kota Sabang dan Keuchik serta seluruh aparat gampong, aparat pemerintah serta masyarakat setempat, pihak berwajib, dan tokoh masyarakat dan seluruh warga Gampong Jaboi. Untuk memberikan edukasi pemilu secara komprehensif kepada masyarakat Gampong Jaboi di lokasi Taman Pasi. Pembentukan gampong ini sebagai pemantauan partisipatif demokrasi dan bertujuan untuk memperkuat sisi pemantauan partisipatif oleh masyarakat terkait pelaksanaan pemilu di tingkat gampong, serta meminimalisir pelaksanaan kebijakan moneter, penyebaran hoax, Ancaman dan SARA. Dengan demikian resmi gampong demokratis ini dapat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi pemantauan partisipatif masyarakat dalam pemantauan pemilu.

#### 5) Pengawasan partisipatif bagi Ulee Jurong

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menghentikan segala kemungkinan pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi di Kota Sabang. Tujuan kami adalah untuk membangun aliansi dan berkolaborasi guna menghentikan segala bentuk penyimpangan terkait pemilu, dan kami juga mengedepankan imparisialitas pengurus Gampong. Mengakui peran masyarakat dalam melakukan proses pengawasan partisipatif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya abstain dari tindakan yang membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka mewujudkan pemilu yang adil dan terhormat di masyarakat.

Salah satu cara untuk memperkuat keterlibatan politik masyarakat dan menunjukkan kedaulatan rakyat adalah melalui pengawasan partisipatif. Demokrasi Indonesia bersifat terbuka, dan masyarakat sipil dapat menerapkan demokrasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan politik tidak mengacu pada politisi; sebaliknya, ini mengacu pada pemilu yang adil dan merata. Kejujuran orang-orang yang menyelenggarakannya terbukti menjadi pemilu pertama yang adil. Pemimpin yang baik dipilih melalui pemilu yang memiliki asas 8 dalam pemilihan dan penyelenggara harus terbuka dengan masyarakat terkait hasil.

#### 5. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2023.

Berdasarkan laporan komprehensif pada tahun 2023 di antaranya:<sup>80</sup>

##### 1) Patroli kawal hak pilih

Bawaslu Kota Sabang terus melakukan patroli hak pilih selama bulan Ramadan di beberapa tempat seperti Ie Meule dan

---

<sup>80</sup> Bawaslu Kota Sabang, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2022* (Sabang, 2023).

Paya Keunekai. Humas Kota Panwaslih selama Ramadan ini hanya menyoar warga yang beraktivitas di luar rumah. Tidak ada pengaduan masyarakat yang diajukan karena masyarakat yakin tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Kami akan terus melakukan patroli pengawasan hak pilih selama bulan Ramadhan sebelum door to door, selama bulan Ramadhan dengan sasaran warga yang berada di luar rumah, seperti pantai dan tempat lainnya. Mereka ada yang belum mengetahui terdaftar atau tidak, karena domisilinya sudah berbeda, kita langsung mengecek lewat akses e-coklit melalui kesesuaian NIK dan ternyata memang ada. Kegiatan patrol kawal hak pilih agar tidak ada warga yang terlewat, karena pemberian suara untuk Pemilu 2024 sangatlah penting untuk penentuan sosok pemimpin yang berkualitas di masa mendatang.

### **C. Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam Menyampaikan Informasi Kepemiluan dan Kepengawasan Kepada Masyarakat**

Peran Humas sangatlah penting karena menjadi sebagai ujung tombak di dalam sebuah lembaga untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat dan tentunya juga harus bisa untuk memposisikan dirinya sebagai jembatan antara lembaga dengan masyarakat atau instansi. Sehingga bagi seseorang Humas harus mampu untuk menyampaikan informasi dari dalam institusi kepada masyarakat dan dari luar institusi ke internalnya. Oleh karena itu, Humas diharapkan harus mampu mengemas perwajahan instansi atau lembaga melalui media internal yang di miliki baik di media sosial ataupun media cetak dan sekaligus dapat menjalin kemitraan dengan stakeholdernya.

“Peran Humas di bagi menjadi tiga yaitu: Menyebarkan informasi tentang kepemiluan dan kepengawasan kepada masyarakat, menciptakan citra baik lembaga kepada semua lapisan masyarakat, dan membangun hubungan yang baik antar instansi atau lembaga.

## 1. Penyebaran informasi tentang pemilu dan pengawasan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi kepemiluan dan kepengawasan. Humas Bawaslu Kota Sabang tentunya melakukan kegiatan sosialisasi partisipasi kepada semua elemen masyarakat di Kota Sabang. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih cerdas di dalam menyikapi dan memahami alur pelaporan terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Untuk memudahkan akses berpartisipasi masyarakat untuk melapor segala bentuk pelanggaran Pemilu dan persoalan lain yang berkaitan dengan Pemilu. Bawaslu Kota Sabang menyampaikan informasi melalui media sosial seperti: *facebook*, *youtube*, *instagram*, dan *twitter* terkait informasi pos komando (posko) pengaduan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu.

Sehingga masyarakat bisa melaporkan informasinya kepada pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kota. Contoh pada tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, jika ada masyarakat pemilih yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT), maka masyarakat bisa memberikan informasi kepada pengawas Pemilu sesuai wilayah domisilinya. Agar masyarakat pemilih tersebut bisa terdaftar dalam DPT atau bilamana ada pemilih yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam DPT, maka masyarakat juga bisa menyampaikan kepada pengawas Pemilu.

Selain itu, Bawaslu Kota Sabang juga melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang merupakan sebuah kegiatan dengan cara menjumpai langsung dan berkomunikasi dengan masyarakat yang ditemui dan mengajak masyarakat untuk mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing ke sistem (*cekdptonline.kpu.go.id*) apakah sudah terdaftar atau belum.

“Bilamana ada yang belum terdaftar pada saat di cek NIK, maka Tim kawal hak pilih Bawaslu Kota Sabang akan memberikan formulir kepada pemilih untuk dapat mengisi identitasnya sesuai dengan KTP pemilih tersebut. Setelah itu, Bawaslu Kota Sabang merekap daftar pemilih yang belum terdapat berdasarkan formulir tersebut, kemudian hasilnya sebagai bahan lampiran surat kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk dilakukan perbaikan daftar pemilih tetap. Harapannya, supaya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mudah, cepat dan rahasia dalam berpartisipasi.”<sup>81</sup>

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa banyak diantara masyarakat mendapatkan informasi terkait status daftar pemilih, apakah sudah terdaftar atau belum dari Bawaslu Sabang yang diperoleh informasi dari media sosial dan spanduk.

Jika ada orang yang ingin melaporkan terkait pelanggaran Pemilu kepada pengawas Pemilu. Maka pihak yang pelapor harus bersedia memberikan identitasnya, supaya resmi menjadi pelapor, seperti: Kartu Tanda Pengenal (KTP). Setelah itu pelapor mengisi formulir pelaporan yang terkait syarat-syarat dalam melapor yaitu: apa yang dilaporkan, siapa pelapornya, siapa saksinya minimal dua orang, barang bukti, dan apa peristiwa yang dilakukan. Akan tetapi bilamana tidak mencukupi syarat untuk melapor maka pengawas akan menjadikan isi laporan tersebut menjadi sebagai informasi. Selanjutnya informasi itu akan dijadikan sebagai investigasi di lapangan oleh pengawas Pemilu lanjutan untuk mendapatkan hasil temuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa laporan terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Informasi pelanggaran dalam tahapan pemilu dengan mencukupi segala syarat dalam melapor.

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu, Dasrul Rinaldi. Pada tanggal 18 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kota Sabang.

- 2) Informasi yang masih berbentuk temuan karena syarat dalam pelaporan tidak mencukupi.

Humas Bawaslu Kota Sabang menyampaikan informasi kepemiluan dan pengawasan kepada masyarakat terkait kegiatan apa yang sedang dilakukan, yang telah dilakukan, dan yang akan dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya melalui dua cara yaitu:

- 1) Penyampaian informasi secara langsung yaitu melalui berbagai kegiatan seperti: sosialisasi, diskusi media, talkshow, pemasangan spanduk di kantor Pemerintahan Kampung yang berkaitan dengan Peraturan-peraturan pemilu.
  - 2) Penyampaian informasi secara tidak langsung yaitu melalui website dan media sosial yang bisa di akses bagi semua masyarakat yang ingin mendapatkan informasi.
2. Menciptakan citra baik lembaga

Humas Bawaslu Kota Sabang untuk menciptakan citra baik lembaga kepada masyarakat dengan cara merangkul segala elemen masyarakat di semua tingkatan. Semua lapisan masyarakat baik yang terbagi dalam individu maupun kelompok. Seperti kelompok forum kerukunan antar umat beragama yaitu agama Protestan, Kristen, Hindu, dan Budha. Agar semua lapisan masyarakat tersebut bisa ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif terkait informasi tentang aturan-aturan perihal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di dalam pelaksanaan pemilu.

“Ada tiga bentuk peran masyarakat yang bisa diambil dalam pengawasan partisipatif seperti: Menjadi agen informasi bagi pengawas Pemilu, Mencegah terjadinya pelanggaran

Pemilu di tiap tahapan, Berani melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada pengawas Pemilu.”<sup>82</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti pada Pemilu 2019 dan 2024 banyak masyarakat yang ikut andil dalam mengawasi pemilu dengan cara melakukan pencegahan pelanggaran praktek *money politic* di lingkungannya masing-masing. Tetapi tidak ada laporan dari masyarakat kepada Bawaslu Kota Sabang.

“Masyarakat merasa takut jika nantinya laporan tersebut menjadi bommerang bagi dirinya sendiri.”<sup>83</sup>

Sehingga di dalam menciptakan citra baik lembaga dengan melakukan pengawasan yang adil, transparan, dan independen terhadap segala proses pemilu. Juga bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur dan berkualitas, yang selanjutnya akan menciptakan citra baik bagi lembaga tersebut. Selain itu, Humas juga perlu berkomunikasi secara efektif dengan publik, media, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai tugas dan kinerjanya sebagai lembaga pengawas pemilu. Hal ini akan membantu menciptakan citra positif bagi Bawaslu di mata Masyarakat.

### 3. Membangun hubungan yang baik anatar instansi atau lembaga

Untuk membangun hubungan yang baik antara Humas Bawaslu dengan instansi atau lembaga lain, berikut beberapa langkah yang bisa diambil:

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Afriq. Pada tanggal 17 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kota Sabang.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Kuechik Aneuk Laot, Armia Ali. Pada tanggal 6 September 2023 di Kantor Keuchik.



### 1) Komunikasi yang efektif

Humas Bawaslu perlu memastikan bahwa komunikasi antar instansi atau lembaga dilakukan secara efektif dan jelas. Hal ini meliputi penggunaan bahasa yang sopan, klarifikasi informasi, dan responsif terhadap pertanyaan atau permintaan dari pihak lain.

### 2) Membangun kepercayaan

Humas Bawaslu perlu menjaga kepercayaan dengan cara transparan dalam memberikan informasi, konsisten dalam komunikasi, serta tidak menutup-nutupi informasi yang penting. Dengan demikian, instansi atau lembaga lain akan merasa nyaman bekerja sama.

### 3) Menjalin kolaborasi

Humas Bawaslu dapat mengusulkan kerja sama atau kolaborasi dengan instansi atau lembaga lain untuk kegiatan atau program tertentu yang memiliki manfaat bersama. Dengan demikian, hubungan antar pihak akan semakin erat dan saling mendukung.

### 4) Menggunakan media sosial

Humas Bawaslu dapat memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi dan membangun hubungan dengan instansi atau lembaga lain. Melalui konten-konten yang informatif dan edukatif, Humas Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan fungsi Bawaslu.

### 5) Pertemuan rutin

Menjadwalkan pertemuan rutin dengan instansi atau lembaga lain untuk membahas isu-isu terkini atau kegiatan yang akan dilakukan. Pertemuan tersebut bisa menjadi wadah untuk berbagi informasi, menyamakan visi, dan menyelesaikan masalah

yang muncul. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Humas Bawaslu dapat membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi atau lembaga lain, sehingga tujuan kerja sama dan kolaborasi dapat tercapai dengan lebih efektif.

Humas Bawaslu Kota Sabang membangun hubungan baik antar instansi atau lembaga baik lembaga yang sama bergerak dalam penyelenggara pemilu seperti: Komisi Independen Pemilihan (KIP), peserta pemilu, ataupun stakeholder pemilu lainnya, seperti: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sabang (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sabang (Disdukcapil), Media cetak, Media Online, Media Penyiaran, dan Pemerintah Kota Sabang.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Bawaslu sering melakukan komunikasi dengan stakhodel dan beberapa lembaga yang terkait, seperti: Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagai penyelenggara pemilu, dengan pihak Polres Sabang, Kejari Sabang sebagai mitra dalam Gakkumdu, dan dengan Kesbangpol. Hal ini dapat dilihat dari publikasi yang telah di *publish* melalui media sosial Bawaslu Kota Sabang.

#### **D. Strategi Humas Bawaslu Kota Sabang dalam Menggandeng Masyarakat Melakukan Pengawasan Partisipatif**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Humas Bawaslu Kota Sabang dalam menjalankan tugasnya untuk menggandeng masyarakat untuk ikut serta meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif yaitu melalui tiga cara yaitu:

##### **1. Peliputan dan dokumentasi kegiatan**

Berkenaan dengan tugas dukungan dokumentasi, Bawaslu Kota Sabang melalui bagian Humas melakukan peliputan dan

dokumentasi kegiatan setiap divisi. Hasil dokumentasi tersebut kemudian diolah untuk keperluan publikasi dan data.

## 2. Website

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Bawaslu Kota Sabang dapat di akses melalui alamat website resminya: <http://sabang.bawaslu.go.id/>. Sumber informasi resmi lembaga yang memuat berita kegiatan lembaganya dan juga membuka komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat Kota Sabang melalui teknologi informasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Melalui media sosial ini, Humas Bawaslu Kota Sabang menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengawasan serta sosialisasi yang dilakukan. Berikut media sosial yang dikelola langsung oleh bagian Humas Bawaslu Kota Sabang.

## 3. Media Sosial

Bawaslu Kota Sabang juga membuka komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat Kota Sabang melalui teknologi informasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja. Humas Bawaslu menjelaskan tentang fungsinya di dalam lembaga Bawaslu dan juga menargetkan bagaimana kedepannya.

“Salah satu fungsi dari kehumasan yang utama adalah menyebarkan informasi, gagasan atau ide secara teratur melalui beragam media. Selain itu, sejalan dengan misi Bawaslu, publikasi oleh pengawas pemilu menjadi program kerja yang utama di dalam meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat dan sekaligus untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan Pemilu atau Pemilihan. Menargetkan semua individu atau kelompok masyarakat yang ada di dalam Pemerintahan Kampung untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu

partisipatif agar dapat terlaksana dengan baik pada Pemilu tahun 2024.”<sup>84</sup>

Dalam melakukan strategi komunikasi, maka setidaknya mengikuti unsur-unsur sebagai berikut:

### 1) *Defining the problem*

Perencanaan dimulai dengan melakukan terlebih dahulu identifikasi masalah yang timbul di masyarakat Kota Sabang. Dalam proses mengidentifikasi masalah, Bawaslu Kota Sabang mendapatkan laporan bahwa kelembagaan Bawaslu kurang dikenal oleh masyarakat dibandingkan Komisi Independen Pemilu padahal sesama penyelenggara pemilu. Sehingga kurangnya laporan aduana masyarakat terhadap informasi dugaan pelanggaran dalam pemilu. Sehingga Bawaslu mulai melakukan berbagai program dan kegiatan seperti program pengawasan dan program hubungan dengan masyarakat dari tahun 2019 hingga 2023. Tujuannya agar masyarakat nanti bisa mengenal bagaimana kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“..masyarakat mengira Bawaslu adalah bawahan dari KIP padahal Bawaslu telah berdiri sendiri sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 2007. Bawaslu menjadi lembaga yang tetap.”<sup>85</sup>

### 2) *Planning and programming*

Program yang perlu dilakukan oleh Humas Bawaslu adalah pengenalan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang profil lembaga. Agar masyarakat dapat bisa membedakan ada dua

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Afriq. Pada tanggal 18 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kota Sabang.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Afriq. Pada tanggal 18 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kota Sabang.

lembaga yang berbeda di dalam penyelenggara pemilu. Sosialisasi kepada masyarakat melalui diskusi publik, penyebaran spanduk, serta media sosial yang berkenaan dengan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau simpasitan.

“..kami telah menyebarkan informasi kepiluan dan kepengawasan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi, media sosial, dan penyebaran spanduk yang di tempel di setiap kantor Aparatur Negara yang ada di Kota Sabang.”<sup>86</sup>

### 3) *Taking action and communicating*

Bawaslu melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Kampung yang merupakan Pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan dengan tujuan untuk bisa mengenalkan citra lembaga kepada masyarakat Kota Sabang. Sehingga Humas membuat media sosial yang menyajikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu baik melalui *online* atau *offline* dengan cara mendatangi kantor Bawaslu.

“Menjalin hubungan yang efektif dengan Pemerintahan Kampung bisa menjadi jalan agar Bawaslu bisa dikenal masyarakat Kota Sabang.”<sup>87</sup>

### 4) *Evaluating the problem*

Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, maka perlu dilakukan survie sejauh mana masyarakat telah mengenal lembaga. Survei yang sarasanya kepada seluruh Keuchik di Kota

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Afriq. Pada tanggal 18 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kota Sabang.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Afriq. Pada tanggal 18 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kota Sabang.

Sabang dan stakeholder pemilu untuk mendapatkan respon terhadap kinerja Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Sehingga hasil penyelesaian sengkata proses pemilu berupa putusan. Apakah putusan Bawaslu Kota Sabang tersebut di koreksi oleh Bawaslu tingkat atasnya atau tidak, bilamana dikoreksi berarti ada yang bertidak kesesuaian.

Sedangkan bila tidak di koreksi berarti sudah sesuai. Dalam hal partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu partisipasi langsung yang bersifat pengambilan keputusan tujuan untuk mencari alternatif antara Bawaslu dengan masyarakat agar keputusan yang diambil oleh Bawaslu sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga masyarakat dengan mudah menawarkan kepada Bawaslu terkait saran ataupun idenya disaat ada diskusi atau sosialisasi, akan tetapi Bawaslu bisa menerima jika sesuai atau menolak insiatif yang diusulkan apabila tidak sesuai. Dalam hal partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu partisipasi langsung yang bersifat pengambilan keputusan tujuan untuk mencari alternatif antara Bawaslu dengan masyarakat agar keputusan yang diambil oleh Bawaslu sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga masyarakat dengan mudah menawarkan kepada Bawaslu terkait saran ataupun idenya disaat ada diskusi atau sosialisasi, akan tetapi Bawaslu bisa menerima jika sesuai atau menolak insiatif yang diusulkan apabila tidak sesuai.

“Partisipasi langsung yang dilakukan oleh masyarakat bersifat pengambilan keputusan dikarenakan masyarakat bisa langsung memberi saran atau idenya”.<sup>88</sup>

Di era teknologi informasi saat ini, penggunaan media online sangatlah penting. Untuk itu, internet harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Humas Bawaslu Kota Sabang sebagai upaya

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Penggiat Pemilu Kota Sabang, Muallim Hasibuan. Pada tanggal 9 September 2023 di Meligoe Kopi Sabang.

baik langsung maupun tidak langsung untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan pemilu.

Tabel 2: Media Sosial Bawaslu Kota Sabang

| No | Media Sosial | Nama Akun Media Sosial   |
|----|--------------|--|
| 1  | Facebook     | Panwaslih Sabang<br>Alamat url:<br><a href="https://www.facebook.com/panwaslu.sabang">https://www.facebook.com/panwaslu.sabang</a> |
| 2  | Twitter      | @Panwaslih Sabang<br>Alamat url:<br><a href="https://twitter.com/PanwaslihSabang">https://twitter.com/PanwaslihSabang</a>          |
| 3  | Youtube      | Humas Panwaslih Sabang<br>Alamat url:<br><a href="https://www.youtube.com/channel">https://www.youtube.com/channel</a>             |
| 4  | Instagram    | @Panwaslih Sabang  |


(Sumber : Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2023)

Tabel 3: Infografis Pengelolaan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Sabang

| No | Jenis Media | Jumlah Follower |
|----|-------------|-----------------|
| 1  | Facebook    | 5000            |
| 2  | Twitter     | 106             |
| 3  | Youtube     | 298             |
| 4  | Instagram   | 1070            |

(Sumber : Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2023)

Gambar 3: Grafik Media Sosial Bawaslu Kota Sabang



(Sumber : Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2023)

## 1) Facebook

*Facebook* merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang digunakan oleh Bawaslu Kota Sabang sebagai sarana untuk menyampaikan dan mempublikasi informasi kepada khalayak ramai. Saat ini *facebook* merupakan salah satu jejaring sosial yang populer dengan jumlah pengguna telah menembus angka 2,8 miliar pengguna di seluruh dunia. Untuk itu, Panwaslih Kota Sabang memanfaatkan *facebook* sebagai salah satu media untuk menyampaikan informasi terkait kepeiluan dan penyebaran informasi secara luas kepada publik. Adapun informasi yang disebar di *facebook* meliputi foto dan berita tentang kegiatan-kegiatan panwaslih sebagai ajang edukasi khususnya tentang kepeiluan. Dengan harapan dapat menarik pengguna untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Gambar 4: Tampilan Akun Facebook Panwaslih Kota Sabang



(Sumber : Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2023)



## 2) Twitter

Banyaknya jumlah pengguna aktif harian pada twitter menarik minat Panwaslih Kota Sabang untuk menggunakannya sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada publik. Akun *twitter* dengan alamat <https://twitter.com/panwaslihsabang>. Pada penghujung tahun 2023 telah memiliki 193 pengikut (*follower*) yang terdiri dari berbagai macam kalangan masyarakat dan komunitas.

Gambar 5: Tampilan akun Twitter Panwaslih Kota Sabang



(Sumber : Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2023)

## 3) Instagram

Instagram juga digunakan oleh Panwaslih Kota Sabang sebagai sarana menyampaikan informasi kepada publik khususnya dalam bentuk foto dan video baik yang bersifat kegiatan, sosialisasi, edukasi publik maupun informasi pemberitahuan atau

pengumuman. Pada tahun 2023, akun *Instagram* Panwaslih Kota Sabang telah diikuti oleh 1.070 *follower* dan memposting sebanyak 582 konten.

Gambar 6: Tampilan akun Instagram Panwaslih Kota Sabang




(Sumber : Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2023)

#### 4) Youtube

Panwaslih Kota Sabang mulai memanfaatkan youtube pada awal tahun 2020 sebagai salah satu media untuk menyampaikan informasi secara luas kepada publik, khususnya dalam bentuk

video, baik video kegiatan pengawasan tahapan pemilu, maupun video edukasi tentang kepemiluan.

Gambar 7: Tampilan halaman Youtube Panwaslih Kota Sabang



(Sumber : Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2023)

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa khusus untuk penamaan Panwaslih di Aceh merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh bahwa dengan nama Bawaslu untuk lembaga pengawasan pemilu yang bersifat

permanen adalah bentukan Bawaslu RI dengan hanya berwenang mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu. Sedangkan untuk yang mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada itu dilaksanakan oleh Panwaslih yang di bentuk oleh DPRA dan untuk Panwaslih tingkat Kabupaten atau Kota dibentuk oleh DPRK masing-masing dan lembaga bersifat sementara.

Terkait dengan jumlah komisioner Bawaslu Kota Sabang yang terdiri dari 3 yaitu: Ketua Bawaslu Kota Sabang, Koordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sedangkan Personil Sekretariat berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang Koordinator Sekretariat, Bendahara, 7 orang Staf Teknis dan 3 orang Staf Pendukung.

### **E. Respon Masyarakat Kota Sabang dalam Menanggapi Pengawasan Partisipatif**

Dalam menanggapi respon masyarakat Kota Sabang tentang pengawasan partisipatif. Penulis mewawancarai dua puluh satu narasumber yang berbeda untuk bisa melihat setiap responnya:

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah, respon dari Imran adalah:

“Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang bersifat sukarela, memang pengawasan itu tidak cukup hanya oleh penyelenggara untuk mengawasinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bawaslu Sabang adalah sebuah langkah maju dalam pengawasan. Karena pengawasan itu harus melibatkan banyak orang, apalagi di tengah kondisi sekarang ini dimana masyarakat apatis terhadap persoalan pengawasan. Masyarakat cenderung menerima apa adanya padahal proses pengawasan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pemahaman tentang

pengawasan jangan hanya terfokus kalau hanya sudah terbukti terjadinya pelanggaran, akan tetapi gejala-gejala kemungkinan terjadi pelanggaran juga perlu perhatian. Sehingga ketika banyak orang yang memberikan perhatian terhadap gejala-gejala pelanggaran pemilu, maka penyelenggara pemilu kemudian peserta pemilu merasa terawasi oleh masyarakat sehingga kurang persentasi pelanggaran. Akan tetapi sebaliknya jika tidak kontrol dari masyarakat sedikitpun maka mereka akan merajalela. Oleh karena itu harus memberikan paham kepada masyarakat bahwa pengawasan oleh masyarakat itu penting sekali.”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Komisi Independen Pemilu Kota Sabang sekaligus Pegiat Pemilu Kota Sabang, respon dari Muallim Hasibuan adalah:

“Bawaslu adalah sebuah lembaga baru di dalam sejarah pemilu, sehingga masih menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu dalam melihat strategi kehumasan terlebih dahulu Bawaslu harus bersifat permanen. Dalam Undang-undang 2017 Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi permanen. Tentunya mereka sudah mempersiapkan strategi publikasi supaya orang tahu bahwa Bawaslu sudah berdiri sendiri dan juga memiliki berbagai macam kewenangan. Sehingga salah satu yang dibentuk adalah Sekolah Kader Pengawas (SKP) tujuannya untuk memperkenalkan lembaga kepada masyarakat dan bisa disebut sebagai penyambung dari Bawaslu kepada masyarakat dengan demikian orang semakin paham dan mengetahui eksistensi Bawaslu.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Stakeholder RRI Kota Sabang, respon dari Mahfud adalah:

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kota Sabang, Imran. Pada tanggal 14 Agustus 2023 di Kampus STIS Kota Sabang.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Pegiat Pemilu Kota Sabang, Muallim Hasibuan. Pada tanggal 9 September 2023 di Kantor KIP Kota Sabang.

“Selalu menjaga komunikasi, terutama saat adanya kegiatan pengawasan dari Bawaslu Kota Sabang. Dengan ada komunikasi yang baik dan sharring informasi kepada publik. Sehingga dapat memahami aturan pengawasan pemilu yang berlaku. Humas Bawaslu mengundang saat ada kegiatan yang memerlukan ekspos media saja ataupun membutuhkan kehadiran kepesertaan misalnya dalam sosialisasi dan diskusi. Sedangkan untuk rapat yang bersifat internal terkait kelembagaan Humas Bawaslu hanya mengekspos lewat akun media sosial yang mereka miliki.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh Keuchik Kota Sabang, respon dari Delapan Belas Keuchik yang terdiri dari Tiga Kecamatan Kota Sabang yakni: Kecamatan Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmue.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Cot Ba’u Kota Sabang, respon dari Keuchik Adnan Hasan adalah:

“Pengawasan partisipatif agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Bawaslu harus dapat mengunjungi Keuchik dan desa untuk menggaet masyarakat agar ikut mengawasi pemilu. Humas Bawaslu telah melakukan sesuai tugas dan fungsinya dalam mengawasi akan tetapi harus di lebih dijelaskan sangsi bagi caleg yang melakukan pelanggaran. Terkait alur pelaporan sedikit rumit karena harus memiliki foto kejadian dan saksi minimal dua orang. Sehingga itu baru disebut dengan pelanggaran. Akan tetapi jika tidak memiliki sangsi atau foto maka masih disebut sebagai temuan.”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pj Keuchik Balohan Kota Sabang, respon dari Keuchik Rusli adalah:

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Wartawan Radio Republik Indonesia Sabang, Mahfud. Pada tanggal 20 November 2023 di Warkop Oren Kopi Sabang.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Cot Ba’u, Adnan Hasyim. Pada tanggal 16 Maret 2023 di Kantor Keuchik Cot Ba’u.

“Pengawasan partisipatif yang dilakukan lumayan karena ada tidaklanjut bilamana adanya pelanggaran yang terjadi. Peran yang dilakukan Humas Bawaslu lumayan karena ada tidak lanjut yang artinya jika terjadi pelanggaran bukan berarti tidak baik kerja yang di lakukan akan tapi dengan terjadi harus ada tidak lanjutnya. Terkait alur pelaporan ini membuat masyarakat malas mengurus dalam hal pengawasan karena masyarakat rata-rata menenggang ke bawah sehingga jika dihadapi dengan pengurusan pelaporan disinilah pengawasan menjadi lemah.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Jaboi Kota Sabang, respon dari Keuchik Rahmat adalah:

“Pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan sudah bagus dari Bawaslu kepada masyarakat, akan tetapi harus bisa memberikan efek yang nyata bagi yang melakukan pelanggaran. Kalau dilihat peran Humas Bawaslu belum begitu sempurna karena ada caleg dari luar kampung mengumpul masyarakat di warung kopi dalam jumlah yang besar tanpa ada pengetahuan dari Keuchik dan Bawaslu Kampung. Melihat alur pelaporan ini yang telah diketahui baik akan tetapi Bawaslu di tingkat kampung harus lebih aktif dan agar bisa bergerak bersama dalam mengawasi jangan hanya diharapkan kepada masyarakat.”<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Anoi Itam Kota Sabang, respon dari Keuchik Khairuddin adalah:

“Pengawas partisipatif masyarakat mengetahui karena umumnya masyarakat bersifat homogen istilahnya saling peduli kenapa hak suara saya tidak ada. Peran yang dilakukan oleh Humas berjalan dengan baik karena wilayah kerja kecil berbeda hal dengan daratan. Sehingga membuat masyarakat melakukan partisipasi berkisar

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Pj Keuchik Balohan, Rusli. Pada tanggal 5 September 2023 di Warkop Balohan.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Jaboi, Rahmat. Pada tanggal 31 September 2023 di Warkop Jaboi.

delapan puluh persen. Terkait alur pelaporan termasuk mudah untuk di Sabang karena masyarakat sudah mengetahui bahwa setiap dia mau atau ingin melaporkan, dia lengkap dengan bukti. Sehingga image masyarakat untuk pemilu di Sabang tinggi.”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pj Keuchik Ujong Kareng Kota Sabang, respon dari Keuchik Afrizal adalah:

“Pengawas partisipatif masyarakat yang saya pahami biasa saja artinya mereka telah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Peran Humas yang telah dilakukan biasa saja karena mereka telah bekerja sesuai aturan yang telah ada. Terkait alur pelaporan menurut pengetahuan saya sebagian bukti dasar seperti 2 saksi, foto atau rekaman telah memenuhi syarat dan apakah dari pihak Bawaslu ada syarat tambahan agar bisa diproses.”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pj Cot Abeuk Kota Sabang, respon dari Keuchik Amri Sianturi adalah:

“Pengawasan partisipatif sudah bagus karena telah berkunjung dengan keuchik dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi pengawasan yang dilakukan. Berkaitan di dalam peran Humas sudah baik di dalam menjalankan tugasnya. Terkait tentang alur pelaporan saya tidak ingin ikut campur karena takut memberikan dampak bagi saya sendiri.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Ie Meulee Kota Sabang, respon dari Keuchik Muhammad Sukmadi adalah:

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Anoi Itam, Kairuddin. Pada tanggal 5 September 2023 di Warkop Anoi Itam.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Pj Keuchik Ujong Kareng, Afrizal. Pada tanggal 5 September 2023 di Kantor Keuchik Ujong Kareng.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Pj Keuchik Cot Abeuk, Amrin Sianturi. Pada tanggal 13 September 2023 di Kantor Keuchik Cot Abeuk.



“Pengawas partisipatif sudah mulai dilakukan untuk mempersiapkan perangkat-perangkatnyadan banyak hal yang telah dilakukan, cuman agak sedikit kurang saat pengawasan menjelang pemilu. Humas disini sudah menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi menjelang pemilu harus lebih ekstra lagi dalam bekerja karena banyak sekali yang melakukan pelanggaran. Maka yang melakukan pelanggaran harus diadili terlebih dahulu. Masyarakat boleh kapan saja untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan sejauh ada bukti. Akan tetapi untuk menggapai buktinya ini rumit dalam arti begini masyarakat tidak mau menjadi saksi dan juga berkaitan dengan emosional di dalam keluarga.”<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Aneuk Laot Kota Sabang, respon dari Keuchik Armia Ali adalah:

“Pengawasan partisipatif yang selama ini diamati baik karena jauh hari sudah memberi pemahaman-pemahaman dalam kita melasanakan pemilu kepada seluruh perangkat kampung. Terkait peran Humas yang dilakuakan sudah bagus karena telah melakukan sosiaiasi kepada masyarakat di Kampung Aneuk Laot. Kalau minta laporan dari masyarakat sangat rumit. Sehingga itu tidak akan terjadi disebabkan banyak hal yang akan dihadapi oleh si pelapor seperti bukti foto dan 2 saksi karena akan menjadi musuh antara si pelapor dan yang dilapor.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Kuta Ateuh Kota Sabang, respon dari Keuchik Syahrizal adalah:

“Pengawasan partisipatif sudah bagus dan kreatif karena telah menjumpai keuchik untuk memberikan informasi terhadap pengawasan yang dilakukan. Terkait kinerja Humas menurut saya biasa saja karena dari awal pemilu hingga sekarang tidak ada ngejolak di Kota Atas. Terkait

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Ie Meulee, Muhammad Sukmadi. Pada tanggal 20 September 2023 di Kantor Keuchik Ie Meulee.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Aneuk Laot, Armia Ali. Pada tanggal 6 September 2023 di Kantor Keuchik Aneuk Laot.

alur pelaporan masyarakat masih dalam hal ini merasa takut atau tidak berani untuk melaporkan walaupun data pelapor dirahasiakan.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Kuta Barat Kota Sabang, respon dari Keuchik Muhammad Hamim adalah:

“Pengawasan partisipatif sudah baik karena telah memberikan arahan terkait aturan pemilu perihal apa saja disebut pelanggaran dan apa saja yang dilarang dalam pemilu tersebut. Terkait peran Humas yang dilakukan sudah baik karena telah membekali tentang apa saja yang perlu dilakukan dalam mengawasi pemilu. Kalau alur pelaporan sudah bagus tapi harus ada verifikasi lanjutan supaya partisipasi masyarakat akan melakukan pengawasan akan lebih baik. Kalau laporan tidak di verifikasi oleh Bawaslu maka takutnya masyarakat akan bersifat apatis yaitu tidak akan lagi ikut serta melakukan pengawasan.”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Krueng Raya Kota Sabang, respon dari Keuchik Adlan adalah:

“Pengawasan partisipatif sudah baik karena segala peraturan tentang pengawasan sudah di tempel pada setiap kampung. Peran Humas sudah baik karena telah melakukan banyak kegiatan sosialisasi dan menempelkan aturan-aturan dalam pengawasan pemilu di setiap kantor Keuchik di seluruh Kota Sabang. Kalau di kampung Krueng Raya ada beberapa macam cara mereka memberi uang kepada masyarakat untuk dia dipilih, salah satunya uang di dalam ampol tapi atas nama sedekah ketua orang tua. Itu kemana

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Kuta Ateuh, Syahrizal. Pada tanggal 8 September 2023 di Kantor Keuchik Kuta Ateuh.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Kuta Barat, Muhammad Hamim. Pada tanggal 7 September 2023 di Kantor Keuchik Kuta Barat.

pun tidak bisa dibawa ke hukum. Emang ada kejadian sendiri hal tersebut.”<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Kuta Timu Kota Sabang, respon dari Keuchik Muhammad adalah:

“Pengawasan partisipatif memang pelaksanaan sudah dilakukan tetapi masih kurang baik, maksudnya masih ada kelemahan-kelemahan di lapangan dan dari pihak-pihak caleg masih semudah itu mereka melakukan kecurangan. Sedangkan terkait dengan peran Humas ini harus lebih keras lagi dalam pengawasan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang terdhalimi dalam mengikuti pilpres atau pilkada. Mungkin banyak pertimbangan lain oleh pihak masyarakat untuk melakukan pengawasan dan membuat laporan karena pada prinsipnya masyarakat awam ini hari ini bekerja maka hari ini makan. Sehingga banyak masyarakat tidak mau ikut melaporkan pelanggaran yang terjadi.”<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pj Keuchik Berawang Kota Sabang, respon dari Keuchik Syamsul Rizal adalah:

“Terkait pengawasan saat ini tidak ada kendala dan masalah di tingkat kampung tapi jika di luar kampung saya tidak mengetahuinya apakah ada kendala dan masalah. Humas telah melakukan pengawasan dengan baik dan aman di kampung Berawang dan tidak terdapat masalah yang ditimbulkan. Terkait alur pelaporan yang sudah di tetapkan, menurut saya sudah baik.”<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pj Keuchik Paya Senara Kota Sabang, respon dari Keuchik Saiful Bahri adalah:

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Krueng Raya, Adlan. Pada tanggal 20 September 2023 di Rumah Keuchik Krueng Raya.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Kuta Timu, Muhammad. Pada tanggal 19 September 2023 di Kantor Keuchik Kuta Timu.

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Pj Keuchik Berawang, Syamsul Rizal. Pada tanggal 31 September 2023 di Kantor Keuchik Berawang.

“Terkait hal Pengawasan partisipatif tidak ada jawaban yang pasti karena terus berjalan akan tetapi diharapkan betul-betul bekerja dalam mengawasi supaya hasil dari pada pengawasan efektif. Terkait hal bagaimana Humas yang telah dilakukan, saya kurang memahami karena baru menjabat menjadi Keuchik. Terkait alur pelaporan Bawaslu harus lebih aktif dalam mengawasi dari pada masyarakat agar terciptanya pengawasan yang efektif.”<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Bate Shoek Kota Sabang, respon dari Keuchik Teuku Rizwan adalah:

“Pengawasan partisipasi ada akan tetapi lemah, sebab kenapa pengawasan lemah karena orang umumnya mengetahui sistem berpolitik akan tetapi hanya diam saja. Humas harus lebih aktif di saat ada isu-isu terjadinya serangan fajar karena hal tersebut sekarang bukan menjadi rahasia lagi. Jadi harus ada kawal terhadap pelanggaran tersebut. Sehingga masyarakat sedikit berani mengawasi karena ada Bawaslu. Masyarakat enggan dan merasa takut untuk melaporkan jika adanya pelanggaran yang dilihatnya karena masyarakat takut atas imbas dari laporan tersebut bisa nanti memberi efek kepada dirinya sendiri atau keluarganya.”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Keneukai Kota Sabang, respon dari Keuchik Usman Yusuf adalah:

“Pengawasan partisipatif sudah mulai baik dari tahun sebelumnya dan harus lebih di tingkatkan lagi pendekatan kepada aparaturnya kampung dan masyarakat. Sedangkan untuk peran Humas sudah mulai baik dalam melakukan kerjanya dari pada tahun-tahun sebelumnya. Berbicara

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Pj Keuchik Paya Senara, Saiful Bahri. Pada tanggal 6 September 2023 di Kantor Keuchik Paya Senara.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Bate Shoek, Teuku Rizwan. Pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Keuchik Bate Shoek.

tentang alur pelaporan masyarakat berani menjadi saksi akan tetapi ketika sampai ke meja hijau saksi akan hilang karena tidak ada untung bagi si saksi yang ada rugi.”<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Iboih Kota Sabang, respon dari Keuchik Teuku Iskandar adalah:

“Pengawasan partisipatif sudah baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan tentang ketertiban dan keamanan pemilu untuk sementara ini belum ada kepastian mengelola keamanan tersebut. Terkait peran Humas disini harus lebih dipertegas lagi segala aturan yang ada supaya tidak ada lagi masalah. Apabila terdapat masalah maka harus adanya tindak lanjut agar masalah terselesaikan. Berkaitan tentang laporan masyarakat, saya tidak berani ikut campur karena takut timbul masalah yang lain.”<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Keuchik Paya Kota Sabang, respon dari Keuchik Muhammad Yusuf adalah:

“Pengawasan partisipatif sudah baik karena telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melalui perantara keuchik dan tuha peut terkait tentang pengawasan kepada masyarakat. Peran Humas sudah bagus karena telah menjelaskan banyak peran keuchik di dalam desa. Salah satunya adalah perangkat desa tidak boleh terlibat dalam parpol. Berkaitan tentang alur pelaporan dari masyarakat kurang karena takut, alasannya begini hari ini yang membuat permasalahan itu adalah parpol yang memiliki pengaruh yang besar.”<sup>109</sup>

Respon masyarakat bertujuan agar mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat di dalam melakukan

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Keneukai, Usman Yusuf. Pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Keuchik Keneukai.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Iboih, Teuku Iskandar. Pada tanggal 11 September 2023 di Kantor Keuchik Iboih.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Paya, Muhammad Yusuf. Pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Keuchik Paya.

pengawasan. Oleh karena itu penulis melihat beberapa sumber yang paham dan mengerti tugas dari Humas Bawaslu Kota Sabang.

## **F. Anaisis Data**

Dalam analisis data responden, maka dalam hal ini penulis akan merangkum analisis dari Pertama, dari Ketua STISA Sabang, Kedua, dari Pngiat Pemilu, Ketiga, dari Stakeholder RRI Sabang dan Keempat dari 18 Keuchik Sekota Sabang.

*Pertama*, pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang bersifat sukarela, memang pengawasan itu tidak cukup hanya oleh penyelenggara untuk mengawasinya. Sehingga ketika banyak orang yang memberikan perhatian terhadap gejala-gejala pelanggaran pemilu, maka penyelenggara pemilu kemudian peserta pemilu merasa terawasi oleh masyarakat sehingga kurang persentasi pelanggaran. Pengawasan partisipatif adalah bentukan dari Bawaslu yang mengajak masyarakat untuk ikut serta dengan cara partisipasi langsung dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan, agar tidak terjadinya pelanggaran. Akan tetapi masyarakat masih kurang memperdulikan partisipasi tersebut, dikarenakan takut untuk melaporkan dungan pelanggaran di tahapan pemilu. Justru masyarakat hanya diam saja jika terjadi pelanggaran di depan matanya, seperti money politik. Masyarakat merasakan berat dalam alur pelaporan yang dimana ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh pelapor yaitu saksi minimal 2 orang dan bukti gambar, vidoe atau rekaman.

*Kedua*, pada Pemilu di tahun 2024 banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak caleg melalui timsesnya berupa politik uang atau yang lebih dikenal dengan serangan fajar. Serangan tersebut terjadi besar-besaran. Akan tetapi masyarakat yang menerima atau menyaksikan pelanggaran yang terjadi tersebut tidak melaporkan kepada pihak Bawaslu. Peneliti melihat disini bahwa masyarakat merasa takut untuk melaporkan hal tersebut.

Sehingga enggan untuk melapor dikarenakan syaratnya berat. Masyarakat juga menggap jika nanti saya berserta saksi dan bukti telah melaporkan, akan tetapi jika sudah sampai ke meja hijau saksi memundurkan diri secara tiba-tiba maka dia menjadi pelapor yang tanpa adanya saksi. Pemilu 2024 telah diselenggarakan pada bulan Februari silam. Bawaslu mendapatkan 2 laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan, namun sayangnya pelaporan tersebut tidak lagi di lanjutkan oleh pelapor. Sehingga pihak Bawaslu tidak melanjutkan perkara tersebut.

*Ketiga*, Bawaslu tentunya sudah mempersiapkan strategi publikasi melalui Humasnya agar orang tahu bahwa Bawaslu sudah berdiri sendiri dan juga memiliki berbagai macam kewenangan. Sehingga dibentuklah Sekolah Kader Pengawas (SKP) yang bertujuan untuk memperkenalkan lembaga kepada masyarakat dan bisa disebut sebagai penyambung dari Bawaslu kepada masyarakat dengan demikian orang bisa semakin paham dan mengetahui eksistensi Bawaslu. Melalui kader tersebutlah mitra kerja Bawaslu akan lebih dikenal oleh masyarakat. Karena setiap kader yang sudah di berkali terkait pengawasan partisipatif. Maka akan selalu dibimbing oleh Humas Bawaslu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam pemilu.

*Keempat*, Humas Bawaslu selalu menjaga komunikasi, terutama saat adanya kegiatan pengawasan dari Bawaslu Kota Sabang. Dengan ada komunikasi yang baik dan sharring informasi kepada publik. Sehingga dapat memahami aturan-aturan pengawasan ke pemilu yang berlaku dalam pemilu. Humas Bawaslu mengundang saat ada kegiatan yang memerlukan ekspos media. Sedangkan untuk rapat yang bersifat internal terkait kelembagaan Humas Bawaslu hanya mengekspos lewat akun media sosial yang mereka miliki. Humas Bawaslu juga terus berkomunikasi dengan stakholdernya, agar tidak terputus hubungan baik yang telah dilakukan.

Kelima, Sejauh ini Informasi yang telah diketahui tentang pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Sabang menurut 12 Keuchik sudah baik atau bagus terkait pengawasan yang telah dilakukan, karena telah melakukan kerjasama dengan persatuan Keuchik Kota Sabang yang bertujuan untuk memberikan masukan-masukan perihal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam Pemilu. Sedangkan 4 Keuchik mengatakan biasa saja dengan beralasan bahwa itu sudah kerjanya mereka yang seharusnya dilakukan. Walaupun masih ada 2 Keuchik mengatakan masih kurang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

*Keenam*, terkait peran yang telah dilakukan oleh Humas Bawaslu Kota Sabang menurut 11 Keuchik mengatakan sudah baik melalui penyebaran informasi kepemiluan dan kepengawasan, menciptakan nama lembaga yang baik dikalangan masyarakat, dan juga menjalin hubungan lembaga atau instansi. Walaupun masih juga ada 7 Keuchik mengatakan biasa saja.

*Ketujuh*, terkait alur pelaporan beserta syarat dalam melaporkan menurut 12 Keuchik mengatakan rumitnya alur pelaporan yang diterapkan, karena harus memiliki 2 syarat yang memberatkan bagi pelapor yaitu 2 orang saksi dan bukti baik berupa foto, video, ataupun rekaman suara. Sedangkan 6 Keuchik lainnya membantah bahwa alur pelaporan itu rumit, dikarenakan jika alur pelaporan tidak memiliki syarat maka ditakutkan nantinya masyarakat yang ikut mengawasi pelaksanaan pemilu melapor sesuka hatinya. Oleh karena itu, menurut 6 Keuchik sudah baik dan seharusnya begitu agar masyarakat tidak melaporkan pelanggaran tanpa ada bukti yang lengkap.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis di atas dan pembahasan data yang telah di paparkan dapat di simpulkan bahwa:

*Pertama*, Bawaslu Kota Sabang terus meningkatkan pengawas pemilu partisipatif di tengah masyarakat Kota Sabang melalui Humasnya dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan dan kepengawasan melalui kegiatan partisipasi dari masyarakat. Pengawas partisipatif merupakan bentukan dari Bawaslu yang bertujuan agar masyarakat dapat ikutserta mengawasi bilamana ada pelanggaran di setiap tahapan Pemilu. Sehingga membuat masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi dan memahami alur pelaporan terhadap pelanggaran Pemilu di lingkungan masyarakat itu sendiri.

*Kedua*, Peran yang dilakukan oleh Humas Bawaslu Kota Sabang di bagi menjadi tiga yaitu: Menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan dan kepengawasan kepada masyarakat mulai dari aparatur dan tokoh gampong. Menciptakan citra baik lembaga kepada semua lapisan masyarakat baik yang berada dalam kelompok maupun individu, seperti kelompok kerukunan umat beragama, kelompok nelayan, dan lain-lain. Membangun hubungan yang baik antar instansi atau lembaga. Humas selalu melakukan hubungan baik antar instansi yang sama bergerak dalam penyelenggara pemilu maupu instansi pemerintahan.

*Ketiga*, ada tiga bentuk peran masyarakat yang bisa diambil dalam pengawasan partisipatif seperti: Menjadi agen informasi bagi pengawas Pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu di tiap tahapan, berani melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada

pengawas Pemilu. Bilamana nanti terdapat pelanggaran maka agen tersebut mecegah dan berani melaporkan langsung kepada pihak Bawaslu.

*Keempat*, Humas Bawaslu telah melakukan kerja sama dengan seluruh Keuchik di Kota Sabang dan mengunjunggi perdesaan untuk menggaet tokoh aparatur kampung dan segenap masyarakat yang berada di desa, agar ikut aktif dalam mengawasi pemilu supaya jika terdapat pelanggaran dalam tahapan pemilu, maka bisa langsung melaporkan kejadian kepada pengawas pemilu setempat.

*Kelima*, menurut hasil dari wawancara dengan responden dari 18 Keuchik Sekota Sabang tentang pengawasan partisipatif dan peran yang dilakukan oleh Humas Bawaslu sudah mulai bagus, akan tetapi terkait alur pelaporan untuk melaporkan kecurangan adalah rumit dalam hal mengumpulkan saksi dan barang buktinya.

## **B. Saran**

Saran ditujukan kepada Humas Bawaslu Kota Sabang. Peneliti menyampaikan terkait dengan pengawasan partisipatif harus lebih ditingkatkan lagi karena partisipasi masyarakat masih apatis dalam mengawasi dan melapor dugaan pelanggaran tahapan Pemilu. Masyarakat enggan melaporkan dugaan pelanggaran padahal mereka mengetahui pelanggaran tersebut telah terjadi di lingkungannya. Dari sini peneliti melihat bahwa Humas Bawaslu harus berkerja keras lagi dalam merangkul masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan Humas harus menjamin kerahasian pelapor bilamana adanya laporan yang cukup barang bukti dan saksinya. Masyarakat Sabang sekarang ini sangat takut untuk hal melaporkan walaupun masyarakat ingin sekali melaporkannya. Sedangkan saran peneliti kepada masyarakat diharapkan untuk terlibat aktif dalam mengawasi terjadinya pelanggaran Pemilu di lingkungan. Bukan sebagai pelaku dari *Money Poitic* yang dilakukan oleh Caleg

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriq. "Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin Tahun 2021", *Bawaslu Panitia Pengawasan Pemilihan Kota Sabang* (2021).
- Amrullah, Zahlul Pasha, Hendra Surya, Dasrul Rinaldi, Sunarno, dan Arfiq. *Dari Titik Nol Indonesia*. Sabang: Darussalam Publishing, 2019.
- Afifuddin, Muhammad, *Membumikan Pengawasan Pemilu* (Jakarta: PT Elex Media Komputindu, 2020).
- Anggoro, M Linggar, *Teori dan Profesi kehumasan serta Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Ardianto, Elvinaro, *Public Relations Praktis* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).
- Astuti Dwiningrum, Siti Irene, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Yogyakarta: UNY Press, 2012).
- BPS Kota Sabang. *Kota Sabang Dalam Angka Statistics of Sabang Manicipality 2022*. Sabang, 2022.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ed ke-II (Jakarta: Kencana, 2017).
- Dian Latifah, Nur Laela. "Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu DIY Pada Pemilu Serentak." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- D Smith, Ronald, *Strategic Planning For Public Relations* (USA: Lawrence Erlbaum, 2002).
- Effendy, Onong Uchjana, *Human Relations dan Public Relation* (Bandung: CV Mandar Maju, 1993).
- Jazzkyanda. "Transformasi Lembaga Bawaslu Dalam

- Meningkatkan Pengawasan Partisipatif", *Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* (2022).
- Jefkins, Frank, *Public Relations* (Jakarta: Erlangga, 2022).
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Kriyantono, Rachmad, *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Kriyantono, Rachmat, *Public Realitions Writing* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Kusumastuti, Frida, *Dasar-dasar Humas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Kartini, Dede Sri, "Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu," *Journal of Governance*, 2017.
- Kota Sabang, Bawaslu, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019* (Sabang, 2019).
- Kota Sabang, Bawaslu, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2020* (Sabang, 2020).
- Kota Sabang, Bawaslu, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2021* (Sabang, 2021).
- Lattimore, Dan, *Public Relations* (Boston: mcgraw Hill, 2007).
- Munson Cutlip, Scott, "Effective Public Relations Tenth Edition", *Pearson Education*, 2009, 7.
- Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).
- Nasution, Zulkarnain, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*

- (Malang: UPT. Muhammadiyah Malang, 2006).
- Nova, Firsan, *Crisis Public Relations* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Novridha Amalia, Dwi. "Perencanaan Komunikasi Humas dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi Pemilu melalui Media Website pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Riau", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Oemi Abdurrahman, A Waris, *Dasar-Dasar Public Relations* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Oktavia, Nova, *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Pamungkas, Sigit. *PERIHAL PEMILU*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.
- Racmadi, F, *Public Relations Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Ruslan, Rosady, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Ruslan, Rosady *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ruslan, Rosady *Public Relation dan Komunikasi Metode Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian dan Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Republik Indonesia, Presiden, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Jakarta, 2003).

Republik Indonesia, Presiden, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Pasal 69 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum” (Jakarta, 2011).

Republik Indonesia, Presiden, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 89 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum” (Jakarta, 2007).

Republik Indonesia, Presiden, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 8 ayat 4 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum” (Jakarta, 1999).

Republik Indonesia, Presiden, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 89 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (Jakarta, 2017).

Republik Indonesia, Bawaslu, “Sejarah Pengawasan Pemilu,” *Bawaslu Republik Indonesia*, 1997.

Slamet, Y, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan partisipasi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 1994).

Soemirat, Soleh, dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public Relations* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

- Subroto, Suryo, *Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Suci, Handayani, *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan penganggaran Partisipasi* (Surakarta: Kompip Solo, 2006).
- Sugiyah, "Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) di SD Negeri IV Wates", *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2010).
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Suprawoto, *Government Pubic Relations* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Soekanto, Soerjono, dan Suryono Sukanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemirat, Soleh, dan Elvinaro Ardianto. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Surbakti, Ramlan, dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diedit oleh Retno Widyastuti. *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Suswantoro, Gunawan. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Kelas Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Tenaga Pendidikan, Direktorat, *Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ditjen PMPTK Depdiknas, 2007).
- Umar, Husein, *Metode Riset Bisnis*, cet. 2 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, ke-III (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).
- Umar, Husein, *Metode Riset Komunikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Wardah, Syukri, dan Nur Alim Syarif. "Strategi Komunikasi Humas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022.
- Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial & Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).



Lampiran 1 SK Judul

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 12/UJ/08/PA/01/2023

Tentang:  
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang**
- 1 bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa,
  - 2 bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Doktrin, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama,
  - 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry
  - 5 Keputusan Diterjemah Bincang Isam Departemen Agama RI Nomor 40/E/1998 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
  - 6 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Kuasa dan Pen delejasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan**
- 1 Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 01 November 2022
  - 2 Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023

**MENUTUSKAN:**

**Menetapkan**  
**Kesatu**

- Menunjuk  
1. Dr. Jusufi, M. Si  
2. Dr. Salman, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Ikhlasul Anasri Mulla  
**NIM** : 20100700E  
**Prodi** : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
**Judul** : Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam Meningkatkan Pengawas Pemilu Partisipatif

**Kedua**

Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister

**Ketiga**

Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Keempat**

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

**Kelima**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dipertahakan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 04 Januari 2023  
Direktur

  
Eka Sirendjany

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: (0651) 7552197, fax: (0651) 7552022  
Email: pascasarjana@iain-araniry.ac.id Website: iain-araniry.ac.id

Nama : BR114.09/PS/10202023  
Lamp :  
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banda Aceh, 27 Februari 2023

Ketua Baweslu Kota Sabang  
di  
Kota Sabang

Assalamu alaikum WY. WB:

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa

Nama : Ikhwanul Aruani Mulla  
NIM : 201007006  
Tempat / Tgl. Lahir : Sabang / 04 Maret 1997  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Alamat : Jurong Bay Pass, Kal. Cot Ba'u Kec. Sukajaya Kota Sabang

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul "Peran Humas Baweslu Kota Sabang dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data sejujurnya.

Demikian surat pengantar ini dikemukakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
An. Direktur  
Wakil Direktur

*[Signature]*  
A. Zulfikar,

Tembusan: Direktur Pa. Sarjana apscari

BLU

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

### Lampiran 3 Surat Bukti Penelitian



Jalan Teuku Umar No. 28, Kecamatan Kota Sabang, Kecamatan Subantara Kota Sabang 23911  
Email : [pengawas@bawaslu.go.id](mailto:pengawas@bawaslu.go.id) web : [www.sabang.bawaslu.go.id](http://www.sabang.bawaslu.go.id)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : D/WHM/00/022AL/2369/2023

Koordinator Sekretariat Panwaslu Kota Sabang dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ikhlasul Arisul Mulla  
NIM : 201007006  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Panwaslu Kota Sabang dengan judul : **Peran Humas Bawaslu Kota Sabang dalam meningkatkan Pengawas Pemilu Partisipatif** yang dimaksudkan sebagai penyelesaian tugas penelitian tesis ( Pascasarjana )

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabang 3 Agustus 2023

Koordinator Sekretariat



#### Tembusan :

1. Ketua Panwaslu Kota Sabang
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

#### 4. Lampiran Dokumentasi

##### 1. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2019



(Pembentukan Gampong Demokrasi di Aneuk Laot)

##### 2. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2020



(Fitur tambahan di Website Panwaslih Sabang)



(Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif secara daring)



(Humas Panwaslih Sabang Simulasi membuat video berita)

### 3. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2021



(Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula)



(Jalani kerjasama dengan STISA dan Persatuan Keuchik)



(Rapat integrasi data dan informasi digital)



(Program Saweu Gampong)

### 4. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2022



(Working grub peliputan dan dokumentasi)



(Bentuk relawan anti money politik)



(Diskusi Media terkait Pemilu 2024)



(Program Gampong Demokrasi)



(Pengawasan Partisipatif bagi Ulee Jurong Sekota Sabang)

#### 5. Kegiatan Hubungan Masyarakat Tahun 2023



(Humas Bawaslu melakukan Patroli Kawal Hak Pilih dalam Bulan Ramadhan)



## 5. Lampiran Wawancara



(Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Sabang)



(Wawancara dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Aziziyah Sabang)



(Wawancara dengan Staf Informasi Bawaslu Kota Sabang)



(Wawancara dengan Anggota Komisi Independen Pemilu Kota Sabang)



(Wawancara dengan Kordiv. Pengawasan, Humas, dan Hubal Bawaslu Kota Sabang)



(Wawancara dengan Stakeholder Radio Republik Indonesia Kota Sabang)



(Wawancara dengan Keuchik Cot Ba'u Kec. Sukajaya)



(Wawancara dengan Pj Keuchik Balohan Kec. Sukajaya)



(Wawancara dengan Keuchik Jaboi Kec. Sukajaya)



(Wawancara dengan Keuchik Anoi Itam Kec. Sukajaya)



(Wawancara dengan Pj Keuchik Berawang Kec. Sukamakmue)



(Wawancara dengan Pj Keuchik Ujong Kareung Kec. Sukajaya)





(Wawancara dengan Pj Keuchik Paya Senara Kec. Sukamakmue)



(Wawancara dengan Keuchik Kuta Ateuh Kec. Sukakarya)



(Wawancara dengan Keuchik Aneuk Laot Kec. Sukakarya)



(Wawancara dengan Keuchik Iboih Kec. Sukamakmue)



(Wawancara dengan Keuchik Kuta Barat Kec. Sukakarya)



(Wawancara dengan Keuchik Bate Shoek Kec. Sukamakmue)



(Wawancara dengan Keuchik Keneukai Kec. Sukamakmue)



(Wawancara dengan Pj Keuchik Cot Abeuk Kec. Sukajaya)



(Wawancara dengan Keuchik Paya Kec. Sukamakmue)



(Wawancara dengan Keuchik Kuta Timu Kec. Sukakarya)



(Wawancara dengan Keuchik Krueng Raya Kec. Sukakarya)



(Wawancara dengan Keuchik Ie Meulee Kec. Sukajaya)